

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN DISKON  
10% DENGAN SYARAT MEMBAWA *SNEAKERS* BEKAS  
DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI  
(Studi Kasus Ventela Shoes Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh  
TIKA AZIZAH  
NIM. 1717301042**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Tika Azizah  
NIM : 1717301042  
Jenjang : Strata-1  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN DISKON 10% DENGAN SYARAT MEMBAWA SNEAKERS BEKAS DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI (Studi Kasus di Ventela Shoes Purwokerto)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 3 April 2023

Saya yang menyatakan,



**Tika Azizah**  
**NIM. 1717301042**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon 10% Dengan Syarat Membawa *Sneakers* Bekas Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Ventela Shoes Purwokerto)**

Yang disusun oleh **Tika Azizah (NIM. 1717301042)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, S.H.I., M.H.I.  
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I  
NIP. 19621113 199203 1 001

Purwokerto, 17-Apr-23

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 April 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Tika Azizah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Tika Azizah  
NIM : 1717301042  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon 10% Dengan Syarat Membawa Sneakers Bekas dalam Pelaksanaan Jual Beli ( Studi Kasus Ventela Shoes Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,

  
**Drs. H. Mughni Labib, M. S. I**  
**NIP. 19621115 199203 1 001**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN DISKON 10%  
DENGAN SYARAT MEMBAWA *SNEAKERS* BEKAS DALAM  
PELAKSANAAN JUAL BELI  
(Studi Kasus Ventela Shoes Purwokerto)**

**ABSTRAK  
TIKA AZIZAH  
NIM. 1717301042**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Strategi penjualan dengan menggunakan diskon sering digunakan untuk meningkatkan penjualan, karena dengan adanya diskon mampu menarik minat pembeli. Salah satu penerapannya terdapat pada Ventela Shoes Purwokerto. Permasalahan yang ada di Ventela Shoes Purwokerto yaitu untuk memperoleh diskon pembeli diberikan syarat oleh penjual untuk membawa *sneakers* bekas dengan kondisi layak. Kondisi layak di sini masih terdapat ketidakjelasan yang dapat mengakibatkan adanya unsur dirugikan dan unsur *garar* dari salah satu pihak. Pokok permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian ini menggunakan normatif sosiologi. Sumber data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet, hasil penelitian terdahulu dan bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian, metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi serta peneliti menganalisis data penelitian ini menggunakan metode induktif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa, tinjauan hukum Islam dalam praktik pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto hukumnya boleh, karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun yang berkaitan dengan ketidakjelasan pada pekerjaan mengenai kelayakan terhadap *sneakers* bekas yang dibawa oleh konsumen kepada penjual telah diatasi dengan ketentuan kriteria yakni bersih dan terdapat box sepatu. Disisi lain, hal ini telah sesuai bahwa pemberian diskon dengan membawa *sneakers* bekas telah memenuhi akad *ji'alah*. Adapun mengenai pelaksanaan jual belinya sah karena rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan syariat Islam. Praktik transaksi penelitian ini menggunakan multi akad yakni jual beli dan akad *ji'alah* hal ini sudah sesuai DSN-MUI sehingga hukumnya diperbolehkan karena terhindar dari riba, *jahalalah* dan *garar*.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Diskon, *Sneakers*, Jual Beli, Ventela Shoes.

## **MOTTO**

“Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan. Sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan”

~ KH. Ahmad Bahauddin Nursalim ~



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur saya kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah diberikan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya.

Dengan rasa terimakasih dan kasih sayang yang tulus, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, semangat, motivasi dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik kepada penulis. Dengan selesainya skripsi ini maka penulis akan mempersembahkan untuk:

Kedua orang tua, Bapak Sito Wiyono Asih dan Ibu Baetun Munasaroh yang saya sayangi yang telah merawat, membesarkan dan menjaga dengan penuh cinta kasih, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi.

Salam takhdim kepada seluruh dewan kyai, guru, dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1) ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṬA'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y'	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap**

ان	Ditulis	<i>Inna</i>
واحد	Ditulis	<i>Wa aḥalla</i>

**C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata Bila Dimatikan ditulis *h***

معاملة	Ditulis	<i>Mu'āmalah</i>
--------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

**D. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Ḍamah</i>	<i>Ḍamah</i>	U

### E. Vokal Panjang

1.	<i>Fatḥah</i> + alif	Ditulis	Ā
	باطل	Ditulis	<i>Bāṭil</i>
2.	<i>Kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	رحيما	Ditulis	<i>Raḥīmā</i>
3.	<i>Ḍammah</i> + waw mati	Ditulis	ū
	تكون	Ditulis	<i>Takūna</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

العقل	Ditulis	<i>Al-'aql</i>
المس	Ditulis	<i>Al-massi</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l* (el) nya.

النار	Ditulis	<i>Al-Nāri</i>
الربا	Ditulis	<i>Al-Ribā</i>

### G. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

واحل الله البيع	Ditulis	<i>Wa aḥallallahu al-bai'a</i>
-----------------	---------	--------------------------------

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir, amin.

Adapun skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN DISKON 10% DENGAN SYARAT MEMBAWA SNEAKERS BEKAS DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI ( Studi Kasus Ventela Shoes Purwokerto)”** ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagaimana ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Pd., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Mughni Labib, M.S.I selaku Dosen Pembimbing saya yang telah ikhlas memberikan ilmu dan waktunya disela kesibukan beliau untuk memberikan bimbingan, arahan, kritik, saran serta memotivasi penulis sehingga menjadi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sito Wiyono Asih Serta Ibu Baetun Munasaroh yang senantiasa memberikan motivasi serta dukungan baik itu secara fisik, materi, doa, semangat dan kasih sayang kepada penulis.
11. Kedua simbah saya, Simbah Rohmat, alm dan Simbah Ponisah, alm yang sudah merawat serta mendidik dengan memberikan penuh cinta dan kasih sayang kepada penulis dari kecil hingga dewasa.
12. Bapak Citra, selaku Pemilik Ventela Shoes Purwokerto yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar HES A Angkatan 2017 yang telah berbagi pengalaman, ilmu serta waktu semasa duduk dibangku perkuliahan.
14. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini, semoga nantinya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 14 November 2022

Saya yang menyatakan,



**Tika Azizah**  
**1717301042**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB 1       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
E. Kajian Pustaka .....	11

	F. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TEORI JUAL BELI, DISKON ATAU POTONGAN HARGA DAN KONSEP <i>Ji'ALAH</i></b>	
	A. Ketentuan Umum Jual Beli .....	20
	1. Pengertian Jual Beli .....	20
	2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
	4. Macam-macam Jual Beli .....	26
	5. Khiyar dalam Jual Beli .....	29
	6. Manfaat dan Hikmah Disyariatkannya Jual Beli .....	31
	B. Ketentuan Tentang Diskon atau Potongan Harga.....	33
	1. Pengertian Diskon atau Potongan Harga .....	33
	2. Tujuan Pemberian Diskon atau Potongan Harga.....	34
	3. Diskon atau Potongan Harga dalam Islam.....	36
	C. Ketentuan Tentang <i>Ji'alah</i> .....	37
	D. Ketentuan Multi Akad .....	43
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	53
	B. Subjek dan Objek Penelitian.....	53
	C. Sumber Data .....	55
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	56

	E. Teknik Analisis Data .....	60
	F. Pendekatan Penelitian .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN DISKON 10% DENGAN SYARAT MEMBAWA SNEAKERS BEKAS DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI DI VENTELA SHOES PURWOKERTO</b>	
	A. Gambaran Umum Ventela Shoes Purwokerto .....	65
	B. Praktik Jual Beli dengan Pemberian Diskon 10% dengan Syarat Membawa <i>Sneakers</i> Bekas di Ventela Shoes Purwokerto.....	67
	C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon 10% dengan Syarat Membawa <i>Sneakers</i> Bekas dalam Pelaksaan Jual Beli .....	73
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	81
	B. Saran .....	83
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Shallallāhū 'alaihi wa sallam</i>
PT	: Perseroan Terbatas
HR	: Hadis Riwayat
COD	: Cash On Delivery
S.H	: Sarjana Hukum
UIN	: Universitas Islam Negeri
Dkk	: Dan kawan-kawan
Hlm	: Halaman
RA	: <i>Raḍiyallahu 'anhu</i>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Syarat dan Ketentuan Pemberian Diskon



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan *Owner* Ventela Shoes Purwokerto
- Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Pramuniaga Ventela Shoes Purwokerto
- Lampiran 3 Hasil Wawancara dengan Konsumen Ventela Shoes Purwokerto
- Lampiran 4 Hasil Dokumentasi
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam menempatkan agama sebagai tatanan kehidupan yang mampu hadir dalam setiap tindakan eksistensi manusia. Baik ketika manusia melakukan interaksi dengan Allah SWT maupun ketika manusia berhubungan antar manusia dan alam semesta ini.<sup>1</sup> Oleh karena itu, yang dimaksud dengan Islam yaitu menyeluruh (komprehensif) yang mana meliputi segala aspek kehidupan, baik itu yang bernilai ibadah maupun yang bernilai muamalah. Karena sesungguhnya terdapat tiga aspek yang sangat fundamental dalam ajaran Islam. Yaitu meliputi aspek aqidah, hukum (syariah), dan akhlak. Manusia sendiri merupakan wakil Allah SWT di muka bumi. Pandangan Islam sendiri terhadap alam semesta dan semua yang ada merupakan sekadar titipan Allah SWT kepada manusia untuk dapat digunakan secara baik dan benar. Dalam menggampainya Allah SWT telah mengutus para Rasul dan Nabinya untuk menyampaikan petunjuknya, meliputi akidah, syariah dan akhlak.<sup>2</sup>

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak dapat dipisahkan dengan bersinggungan dengan manusia lain. Dengan demikian, Islam hadir memberikan dasar dan aturan yang mengatur hubungan hidup manusia yang

---

<sup>1</sup> Syamsuri, *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya* (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2020), hlm. 87.

<sup>2</sup> Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 5.

harus dilalui dalam aktivitas sosial mereka. Islam sendiri merupakan agama yang sempurna. Salah satu pelajaran penting agama Islam adalah bidang muamalah, mengingat muamalah merupakan bagian terbesar dari aktivitas manusia, sampai di dalam hadis Nabi dikatakan bahwa agama merupakan muamalah.<sup>3</sup>

Konsep muamalah merupakan konsep yang mengarahkan hubungan baik antara sesama manusia yang ingin mempertahankan serta menjaga hak-hak manusia, di mana merealisasikan kemaslahatan dan menjauhkan segala kemadaramatan yang akan terjadi. Fikih muamalah sendiri merupakan gabungan dari hukum yang ditetapkan demi terciptanya rasa aman, serta tegaknya undang-undang dalam negara atau masyarakat Islam. Serta menjadi terlaksanakannya keadilan dan keselarasan antara individu pada sebuah komunitas atau masyarakat dengan cara menyepadankan antara kepentingan yang saling berseberangan serta menjaga wilayah terlarang yang harus dijaga dan dilestarikan. Selain itu, dan ini tidak menghilangkan makna pentingnya taat kepada Allah SWT dan melindungi hak-Nya, dan siapa yang meninggalkan hal ini dianggap mengabaikan hak Allah dan mengabaikan-Nya.

Jual beli yang sesuai menurut syariat adalah jual beli yang di dalamnya terdapat kejujuran dan juga terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli itu

---

<sup>3</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 4.

sendiri.<sup>4</sup> Syariat Islam telah mendorong kepada manusia untuk melakukan perniagaan dan menyarankannya sebagai jalan mencari rezeki, karena Islam mengakui kreativitas perniagaan atau jual beli. Di dalam jual beli itu sendiri terdapat manfaat yang sangat besar bagi produsen yang menjualnya dan juga bagi pembeli yang membelinya ataupun bagi semua orang yang terkait aktivitas jual beli.

Islam telah mengatur bagaimana tata cara jual beli dengan sebaik mungkin, supaya jangan sampai terjadi kepada hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang. Oleh karena itu Islam menetapkan syarat dan juga rukun jual beli. Rukun jual beli antara lain yaitu *ijāb* dan *qabūl*. Syarat *ijāb* dan *qabūl* merupakan jangan ada yang memisahkan, tidak juga diselingi kata-kata lain, kemudian dilakukan oleh kedua belah pihak yang akan melakukan transaksi dengan penuh kerelaan. Selanjutnya rukun jual beli yaitu objek akad, dengan syarat objeknya harus halal, serta bermanfaat bagi sesama manusia, kemudian milik sendiri di mana serah terima dan diketahui oleh kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual secara jelas. Adapun syarat '*aqid* merupakan *balig*, berakal dan tidak boros. Apabila terjadi syarat dan rukun jual beli ini dilaksanakan dengan baik, maka terlaksanakan pula jual beli yang sah.

Dalam muamalah dikenal dua istilah terhadap harga suatu barang yaitu *as-sāman* dan *as-si'r*. *As-sāman* merupakan nilai harga yang terjadi atas dasar

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 6.

suka sama suka. Ulama fiqih menyatakan bahwa harga yang berlaku alami, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Sedangkan *as-si'r* merupakan harga yang ditetapkan untuk persediaan barang dagangan. Dengan ini para pedagang diizinkan untuk bebas menjual barang dagangan atau produk dengan harga yang wajar bukan berarti bebas mutlak dalam memperoleh keuntungannya. Diskon atau potongan adalah pengurangan harga yang telah ditentukan sebelumnya, dan ini akan terjadi ketika transaksi telah dilakukan.<sup>5</sup>

Diskon atau potongan harga merupakan sesuatu yang sering digunakan dan mampu menjadi daya tarik bagi pembeli untuk dapat membeli dalam jumlah yang besar. Keuntungan yang diperoleh bagi penjual sendiri yaitu penjual mampu menjual dalam jumlah yang banyak sehingga dapat mengurangi biaya produksi pada tiap unitnya.

Strategi penjualan dengan menggunakan penawaran diskon sering digunakan untuk meningkatkan penjualannya, karena dengan adanya diskon atau potongan harga mampu menarik minat pembeli. Sistem pemberian diskon ini dengan cara memotong sebagian harga dari harga awal, sehingga harga potongan lebih kecil dari harga awal, dan biasanya menggunakan sistem presentase. Diskon bukan hanya digunakan dalam satu produk barang saja, tetapi sangat luas cakupannya. Seperti halnya *fashion* yaitu cakupan produknya sangat luas terlebih dapat menunjang *fashion* seseorang. *Fashion*

---

<sup>5</sup> Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran* (Mataram Lombok: NTP PRESS, 2005), hlm. 89.

sendiri tidak selalu merujuk pada pakaian, produk pada *fashion* meliputi berbagai macam antara lain celana, tas, sepatu hingga aksesoris seperti topi, gelang, kalung dan lain-lain. Berbicara mengenai *fashion* pada sepatu, sepatu sendiri mempunyai jenis maupun penamaan yang berbeda tergantung pada manfaat dan kegunaan pada sepatu, jenis sepatu antara lain *sneakers*, *wedges*, *peep to heels*, *flat shoes*, *loafers*, *boots stiletto*, *slip on* dan *marry jane*.

*Sneakers* saat ini sudah melekat pada gaya hidup diberbagai negara, termasuk juga di Indonesia. Kini kebutuhan akan penggunaan *sneakers* bukan lagi hanya sekadar untuk alas kaki saja, namun seiring dengan perkembangan ekonomi yang pesat *sneakers* sendiri dianggap mampu membantu konsumen dalam meningkatkan status sosial mereka pada sebuah *trend fashion* yang saat ini digemari oleh kalangan masyarakat dan merambah keberbagai kalangan sehingga dari tahun ke tahun pecinta *sneakers* atau yang sering disebut *sneakershead* kian kenambah dan melonjak.<sup>6</sup>

Ventela merupakan salah satu brand dari jenis sepatu *sneakers* yang paling eksis di Indonesia pada tahun 2019. *Sneakers* ventela ini dikenalkan pada tahun 2017 oleh William Ventela di Bandung Indonesia di mana awalnya dulu memproduksi merek lokal yang diberi nama Dallas, lalu *rebond*

---

<sup>6</sup> Syifa Wasilatul Fauziyah, "Kata Majemuk pada Jargon *Sneakers* Berbahasa Inggris dalam Komunitas *Sneakershead* IST (Indonesia Sneakers Team)", *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 2, No. 1 Maret 2020, hlm. 2.

dan sekarang menjadi Ventela.<sup>7</sup> Meski telah melakukan pemugaran, *Sneakers* Ventela ini tetap fokus membuat *sneakers* dengan 3 karakteristik yaitu insole paling ringan, empuk kanvasnya terdapat 12 oz, tetap memberikan efek tekstur yang tebal, kuat dan kaku. *Sneakers* ventela tetap menjalani beberapa proses dengan mengedepankan klasik dan orisinil.

Permasalahan yang muncul di sini yaitu Ventela Shoes yang terletak di Purwokerto ini menawarkan jual beli yang unik, pasalnya jual beli yang dilakukan pada Ventela Shoes Purwokerto ini menggunakan strategi diskon dalam transaksi jual beli *sneakers*. Diskon yang ditawarkan di Ventela Shoes Purwokerto ini sebesar 10% per unit. Namun untuk dapat memperoleh diskon 10% pembeli di berikan syarat oleh penjual untuk membawa *sneakers* bekas dengan kondisi yang masih layak digunakan, kondisi layak di sini yaitu *sneakers* yang dibawa harus dalam keadaan bersih dan alangkah lebih baik ketika pembeli membawa box dari *sneakers* yang akan ditukarkan.<sup>8</sup> Namun apabila ternyata *sneakers* bekas yang dibawa dikatakan tidak layak pakai maka pemberian diskon sebesar 10% tidak diberikan kepada pembeli. Nilai layak sendiri tentu tidak bisa diukur hanya oleh satu pihak saja, karena bisa jadi layak menurut pembeli belum tentu dikatakan layak menurut penjual. Sehingga layak di sini membutuhkan kesepakatan bersama.

---

<sup>7</sup> Ventela, "Ventela: Canvas Shoes", <https://www.ventela.com/>, di akses pada 4 Agustus 2022, pukul 14.53 WIB.

<sup>8</sup> Citra Banch Saldy, "Owner Ventela Shoes Purwokerto", *Wawancara*, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 14.26 WIB.

Dalam hubungan transaksi perdagangan dengan berlakunya syarat untuk mendapatkan diskon antara penjual dan pembeli yang sanggup membawa syarat yaitu berupa membawa *sneakers* bekas terdapat salah satu akad yaitu akad *ji'alah*. Adapun definisi dari *ji'alah* ialah pernyataan seseorang yang akan memberikan upah tertentu kepada seseorang yang menemukan barang yang hilang. Jika seseorang dapat mengembalikan atau menemukannya barang itu, ia berhak memperoleh upah yang dijanjikannya.<sup>9</sup>

Akad *ji'alah* meniscayakan terhadap pesertanya dapat terdiri lebih dari satu orang, maka terdapat kemungkinan dalam upaya memenuhi kriteria sayembara itu, pihak yang diberikan pekerjaan harus terpacu dengan yang lainnya.<sup>10</sup> Masing-masing targetnya sama, hanya berbeda dalam waktu saja yang bisa jadi cepat atau lambat. Maka dari itu berbagai ketentuan yang berlaku pada pelaksanaan jual beli berlaku dalam akad *ji'alah* yaitu tidak boleh adanya *illat garar*.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sesungguhnya proses mengenai **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon 10% Dengan Syarat Membawa *Sneakers* Bekas Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Ventela Shoes Purwokerto)**

---

<sup>9</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Noura, 2017), hlm. 324.

<sup>10</sup> Muhammad Syamsudin, "Antara Akad Sewa Jasa dan Akad Sayembara, Ada Akad Lomba", <https://islam.nu.or.id/>, di akses pada tanggal 7 Oktober 2022, pukul 21.15 WIB.

## B. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalah pahaman mengenai judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan sebagai berikut :

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan suatu kaidah-kaidah yang dilandaskan atas wahyu Allah SWT dan juga sunah Rasul mengenai bagaimana tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dikenai kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah merupakan hukum-hukum yang diperintah Allah SWT bagi umatnya yang mana dibawa oleh seorang Nabi SAW baik itu yang menyangkut dengan keyakinan ataupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>11</sup> Hukum Islam yang dimaksud pada skripsi ini ialah aturan mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di mana menggunakan teori mengenai jual beli serta akad *ji'ālah*.

### 2. Diskon

Diskon menurut Carthy yang dikutip oleh Arif Isnaini, diskon adalah pengurangan dari harga pokok yang diberikan oleh pedagang kepada pembeli yang juga mengorbankan kemampuan atau fungsi promosi atau memberikan fungsi tersebut untuk dirinya sendiri. Potongan atau pengurangan ini mampu menjadi keunggulan maupun manfaat dalam

---

<sup>11</sup> Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Vol. 17. No. 2 Tahun 2017, hlm. 24.

menjalankan strategi pemasaran.<sup>12</sup> Yang dimaksud pada diskon di sini yaitu ketika pembeli ingin memperoleh diskon sebesar 10% pada per unit *sneakers* maka diberikan syarat untuk membawa *sneakers* bekas agar memperoleh potongan harga atau diskon.

### 3. *Sneakers* Bekas

*Sneakers* berasal dari kata *sneak* yang berarti mengendap-endap, sehingga saat digunakan tidak akan mengeluarkan suara, berbeda halnya dengan sepatu *boots* atau sepatu *heels*.<sup>13</sup> *Sneakers* merupakan sepatu yang biasanya dirancang untuk olahraga atau bentuk kegiatan fisik lainnya dan juga banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini *sneakers* bukan hanya digunakan untuk olahraga atau untuk latihan fisik saja, tapi juga sebagai sepatu yang bisa digunakan sehari-hari dan menunjang penampilan demi mendapatkan fashion yang berkelas.

*Sneakers* bekas sendiri adalah jenis sepatu yang biasanya dirancang untuk kebutuhan olahraga atau bentuk kegiatan fisik lainnya yang sudah dipakai untuk melakukan aktifitas sebelumnya. Yang dimaksud *sneakers* di sini yaitu kaitannya dengan *sneakers* bekas yang nantinya akan digunakan untuk di tukar agar memperoleh potongan harga atau diskon.

---

<sup>12</sup> Arif Isnaini, *Model dan Strategi Pemasaran*, hlm. 89.

<sup>13</sup> Syifa Wasilatul Fauziyah, "Kata Majemuk pada Jargon", hlm. 2.

#### 4. Jual Beli

Jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>14</sup> Sedangkan menurut istilah merupakan akad saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu barang atau manfaat untuk waktu tempo selamanya. Dengan itu kata “saling mengganti” maka tidak termasuk di dalamnya hibah, dan dengan kata “harta” tidak termasuk akad nikah sebab walaupun ada saling ganti namun ia bukan mengganti harta dengan harta. Ada juga yang mendefinikan jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan menyerahkan atau melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya dengan dasar saling merelakan satu sama lain.<sup>15</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang di atas maka proposal skripsi ini akan mengacu pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli dengan pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli ?

---

<sup>14</sup> Hidayatul Azkia, “Jual Beli dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Al-Rasyad*, Vol. 1 No. 1, Januari 2022, hlm. 64.

<sup>15</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 3.

#### **D. Tujuan dan Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli. Adapun manfaat dari pada penelitian sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi atau peran serta dalam pengembangan materi fikih muamalah, khususnya terhadap pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai bentuk penelitian selanjutnya untuk bisa dijadikan bahan referensi serta bacaan.

##### 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka merupakan suatu proses umum yang dilalui untuk mencari kepustakaan yang berhubungan dengan penulisan yang akan dilakukan dan agar mendapatkan teori terdahulu, kemudian menyusun secara sistematis dan rapi agar nantinya digunakan untuk keperluan penelitian.

Kajian pustaka dimaksudkan untuk mengetahui terhadap persamaan maupun perbedaan mengenai skripsi ini dengan penelitian sebelumnya.

Untuk menghindari adanya pengulangan terhadap penelitian yang serupa serta menghindari dugaan adanya plagiasi terhadap karya tulis tertentu, maka diperlukan adanya kajian terhadap karya penelitian yang sudah pernah ada. Berikut ini beberapa kajian pustaka yang menjadi dasar pada gagasan mengenai penyusunan penelitian ini :

Skripsi karya Novi Cindy Livia, Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hangus Poin Bagi *Member* Oriflame. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai sistem hangus pada poin di *Muti Level Marketing* Oriflame.<sup>16</sup> Yaitu sistem di mana jika seorang *member* yang tidak bisa tutup poin sebesar 100 BP, maka poin yang telah dikumpulkan dalam satu periode atau satu bulan akan hangus. Hasil penelitian ini jika dianalisis dengan perspektif hukum Islam menggunakan akad *ju'alah* sudah sesuai karena telah memenuhi rukun dan juga syarat dari pada akad tersebut, sebagaimana jika dianalisis menggunakan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Lanjung Berjenjang Syariah juga telah sesuai khususnya yaitu terdapat pada poin ketujuh, yaitu tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang ataupun jasa.

---

<sup>16</sup> Novi Cindy Livia, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hangus Poin Bagi *Member* Oriflame", *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Skripsi karya Fakhru Munandar, *Sistem Fee Agen dalam Penjualan Rumah Real Estate pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad Ji'alah*.<sup>17</sup> Pada penelitian ini penulis membahas mengenai legitimasi agen PT. Hadrah Aceh Pratama yaitu apabila seseorang telah menyelesaikan magang di kantor PT. Hadrah Aceh Pratama selama kurang lebih 3 bulan lamanya, setelah magang maka telah sah dinyatakan sebagai karyawan PT. Hadrah Aceh Pratama. Seorang agen adalah penghubung antara dua belah pihak yang berkepentingan lebih dari pada pihak yang melakukan jual beli. Agen tetap atau karyawan berbeda dengan agen lepas yang hanya membantu mempromosikan rumah juga, agen lepas akan mendapatkan *fee* sebesar Rp. 1.000.000,- untuk satu rumah yang berlaku setelah dipromosikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam konsep *ji'alah* bertujuan untuk memberikan keringanan kepada kepada umat dalam pergaulan hidup. Pihak dari PT. Hadrah Aceh Pratama memperoleh pendapatan dan agen mendapatkan imbalan sebagai *fee*. Oleh sebab itu maka dalam menelitian di sini diperbolehkan karena ada kemaslahatan.

Skripsi karya Juwanto Edy Saputro, *Pemberian Diskon dalam Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro Pespektif Hukum Ekonomi Syariah*. Pada penelitian ini penulis membahas mengenai pemberian diskon yang terdapat pada toko-toko yang terdapat di pasar Cendrawasih,

---

<sup>17</sup> Fakhru Munandar, "Sistem *Fee* Agen dalam Penjualan Rumah *Real Estate* pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad *Ji'alah*", *Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

toko-toko ini memberikan diskon sebesar 20%, 30%, 50% bahkan sampai mencapai 70%. Namun pemberian diskon ini merupakan untuk produk yang sudah tidak laku atau berkualitas jelek bahkan telah berumur tahunan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sah, karena toko-toko ini telah memberikan diskon dengan adanya rasa kejujuran dan keterbukan antara penjual dengan pembeli. persamaan dalam penulisan skripsi ini adalah sama-sama menggunakan sistem

diskon dalam jual beli, adapun perbedaannya adalah jika dalam penulisan ini menggunakan jenis diskon *cashback* dengan adanya batas waktu tertentu.<sup>18</sup>

Skripsi karya Lala Veronica, Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai sistem promo yang diterapkan di indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu perubahan harga promo yang terdapat dirak tidak sama ketika sudah sampai meja kasir. Perubahan harga promo terjadi terhadap beberapa jenis barang yang mana barang tersebut sudah ditentukan oleh pihak pusat dari Indomaret. tujuan dari mengenai skripsi ini adalah untuk mengetahui jual beli dengan sistem promo pada indomaret serta bagaimana mengenai pandangan hukum islam dan

---

<sup>18</sup> Juwanto Edy Saputro, "Pemberian Diskon dalam Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", *Skripsi* ( Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

hukum positifnya.<sup>19</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah menurut hukum Islam sistem promo ini yaitu boleh, karena sudah sesuai rukun dan syarat jual beli. Sedangkan dalam hukum positif sistem promo dalam praktik jual beli ini boleh karena sudah sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar aturan. Perubahan harga promo adalah boleh, dan tidak melanggar aturan terhadap hak-hak konsumen yang terdapat dalam hukum positif.

Dalam penelitian ini tidak terdapat adanya unsur plagiat ataupun pengulangan dari penelitian terdahulu yakni terkait pembahasan mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli. Sebelumnya memang banyak dilakukan dalam bentuk karya ilmiah, seperti skripsi, tesis, jurnal. Akan tetapi di sini penulis tidak menjumpai satupun penelitian yang mempunyai persamaan dengan penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon 10% Dengan Syarat Membawa *Sneakers* Bekas Dalam Pelaksanaan Jual Beli (Studi Kasus Ventela Shoes Purwokerto).

Dengan demikian dapat disimpulkan mengenai persamaan maupun perbedaan dengan penelitian lain, berikut adalah :

---

<sup>19</sup> Lala Veronica, "Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020).

Tabel I  
Kajian Pustaka

No.	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Novi Cindy Livia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya , 2019.	Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hanguas Poin Bagi <i>Member Oriflame.</i>	Penulis sama-sama membahas tentang adanya akad <i>ju'ālah</i> .	Perbedaannya skripsi karya Novi Cindy Livia yaitu jika dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan sedangkan penelitian saya menggunakan jenis penelitian lapangan
2.	Fakhrul Munandar, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.	Sistem <i>Fee</i> Agen dalam Penjualan Rumah <i>Real Estate</i> pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad <i>Ji'ālah</i>	Penulis sama-sama membahas mengenai akad <i>Ji'ālah</i>	Terdapat perbedaan mengenai cara pandang jika Fakhrul Munandar menggunakan Perspektif Akad <i>Ji'ālah</i> sedangkan penelitian ini dengan tinjauan hukum Islam.

3.	Juwanto Edy Saputro, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.	Pemberian Diskon dalam Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Penulis sama-sama menggunakan pemberian diskon dalam pelaksanaan jual beli.	Perbedaan mengenai skripsi ini adalah penulisan ini menggunakan jenis diskon <i>cashback</i> dengan adanya batas waktu tertentu sedangkan dalam penulisan ini diskon dengan syarat membawa <i>sneakers</i> bekas.
4.	Lala Veronica, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.	Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	Penulis sama-sama menggunakan sistem promo atau diskon dalam jual beli.	Perbedaan penulisan ini adalah penulis Lala Veronica menggunakan studi komparatif antara perspektif hukum Islam dan hukum positif sedangkan penulisan ini hanya mengenai pandangan hukum Islam.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk lebih tersusun dan fokus pada penyusunan skripsi ini dan memudahkan dalam memahami penelitian ini. Maka dari itu penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :


Bab pertama adalah bagian penting dan menarik, karena pada bab pertama penulis akan menggambarkan latar belakang masalah yang terkait dengan jual beli. Sehingga memunculkan beberapa alasan mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli. Selanjutnya akan dijelaskan pada definisi operasional mengenai kata atau kalimat asing yang terdapat pada latar belakang masalah. Pada rumusan masalah penulis akan menulis apa saja yang akan diteliti. Lalu ada juga tujuan dan manfaat penelitian, kemudian terdapat kajian pustaka yang menerangkan perbedaan dan kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dilakukan. Kemudian sistematika pembahasan berisi mengenai bagaimana gambaran yang akan disusun oleh penulis.

Bab kedua akan menyajikan gambaran umum mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan membawa *sneakers* bekas dalam jual beli. Pada bab ini menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai landasan teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah untuk menganalisis masalah. Penjelasan mengenai teori fikih jual beli dan teori tentang *ji'ālah* sebagai pisau bedah utama.

Bab ketiga membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis dan pendekatan penelitian.

Bab keempat menjelaskan mengenai hasil dari penelitian yang sudah dilakukan dan dianalisis data yang didapatkan penulis mengenai pemberian diskon 10% dengan membawa *sneakers* bekas dalam jual beli, serta membahas tinjauan hukum Islam mengenai pemberian diskon 10% dengan membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari penyusunan penelitian ini, di mana diisi dengan kesimpulan dan saran sebagai penutup dari pembahasan penelitian ini.



## BAB II

### LANDASAN TEORI JUAL BELI, DISKON ATAU POTONGAN HARGA KONSEP *JI'ALAH* DAN MULTI AKAD

#### A. Ketentuan Umum Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi fiqh terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli.<sup>20</sup> Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.

Sebagian ulama madzhab berpendapat, bahwa jual beli itu merupakan *ijāb* dan *qabūl* (serah terima), mengingat keduanya mengandung dua barang yang diserahkan terimakan.<sup>21</sup> Menurut Hanafiah pengertian jual beli secara definitif merupakan tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Adapun menurut Pasal

---

<sup>20</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Predana Media Group, 2012), hlm. 101.

<sup>21</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni: Sifat Haji dan Jual Beli Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 293.

20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *al-ba'i* merupakan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>22</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu merupakan tukar-menukar barang dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud pada ketentuan syara' adalah jual beli dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. maka jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli yaitu aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-hadis maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli Al-Qur'an antara lain:

### a. Surat Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ بَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا  
Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  
riba.<sup>24</sup>

### b. Surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضَىٰ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

<sup>22</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 102

<sup>23</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Jakarta: Halim, 2013), hlm. 47.

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>25</sup>

Adapun dasar hukum jual beli yang berasal dari hadis atau sunah antara lain sebagai berikut:

a. Hadis Rifa'ah ibnu Rafi':

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ: نَا أَبُو الْمُنْذِرِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا الْمِسْعُودِيُّ عَنْ وائل بن داود عن عبيد بن رفاعَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.<sup>26</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Abd rahīm berkata: Abū Munzir Ismāil bin 'Umar berkata: Mas'ūd dari Wail bin Dāwūd dari 'Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya: "pekerjaan apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih." (Riwayat Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim).

b. Hadis Abi Sa'id:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنْ أَبِي حَمْرَةَ, عَنْ الْحَسَنِ, عَنْ أَبِي سَعِيدٍ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْتَاجِرُ الصَّدْقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِيقِينَ وَاشْهَدَاءِ.<sup>27</sup>

Telah menceritakan kepada kami Hannād, berkata: diceritakan Qabīshah, dari Sufyān, dari ayahku Hamzah, dari Hasan, dari ayahku Sa'id, dari Nabi SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi, shiddiqin dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu 'Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 83.

<sup>26</sup> Al-Hāfiẓ al-Imām Abū Bakr Ahmad bin Amr Al-Bazzar, *Al-Bahru az-Zakhhor Al-Ma'ruf bi Musnadi Al-Bazzar Jilid 9* (Madinah: Darul Hadis Qahirah, 1434 H), hlm. 183.

<sup>27</sup> Imām al-Hāfiẓ Abū 'Isā Muhammad bin 'Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Riyāq: Al-Ma'ārif, 279H), hlm. 498.

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nantinya akan setara dengan para nabi, syuhada, dan *shiddiqin*.<sup>28</sup>

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. *ijma'* ini memberikan hikmah pada kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada pada kepemilikan orang, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan hanya begitu saja, namun harus terdapat kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu acara agar terwujudkannya keinginan serta kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan manusia lainnya.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu akad, dan dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijāb* dan *qabūl* saja.<sup>29</sup> Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak dalam jual beli. Adanya kerelaan tidak bisa dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, oleh karena itu kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya,

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 179.

<sup>29</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 118.

tanda yang jelas menunjukkan kerelaan *ijāb* dan *qabūl*.<sup>30</sup> Bisa dalam bentuk perkataan *ijāb* dan *qabūl* atau bisa dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Adapun menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Adanya nilai tukar atau pengganti barang

Menurut Mazhab Hanafi orang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang (a, c, d) di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun.

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut.

#### 1) Syarat Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

- a) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil tetapi sudah *mumayyiz* hukumnya sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, kecuali sudah ada izin dari wali. Tetapi jika barang

<sup>30</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm.

yang diperjual belikan itu barang yang ringan atau kecil, tidak diperlukan izin dari wali.<sup>31</sup>

- b) Orang yang melakukan akad tersebut, merupakan orang yang berbeda maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual pada waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang terkait dengan *Ijāb* dan *qabūl*

*Ijāb* dan *qabūl* harus diungkapkan secara jelas pada transaksi yang sifatnya mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

3) Syarat yang diperjual belikan, adalah sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang itu.
- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar dan benda haram lainnya tidak boleh menjadi objek dalam jual beli.
- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjual belikan.
- d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika berlangsung. Kriteria barang harus dijelaskan spesifikasinya, baik jenis, kualitas maupun kuantitas.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm.

#### 4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlah nominalnya.
- b) Harga boleh diserahkan ketika akad, baik dengan uang tunai maupun cek atau kartu kredit. Jika harga barang dibayar kemudian, waktu pembayaran harus jelas.
- c) Jika jual beli itu dilakukan dengan cara barter, kalau barangnya sejenis maka nilai harga, kuantitas dan kualitas harus sama, tetapi jika barangnya tidak sejenis, maka nilai harga, kualitas dan kuantitas boleh berbeda tetapi penyerahan ketika akad berlangsung tunai.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, jika ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan yaitu jual beli di mana saat melakukan transaksi akad barang yang diperjualbelikan ada dan dapat dilihat oleh penjual maupun membeli.<sup>33</sup>
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifat dalam jual beli yaitu jual beli *salam* (pesanan).

---

<sup>32</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

<sup>33</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

- c. Jual beli benda yang tidak ada yaitu jual beli yang dilarang dalam agama Islam, dikarenakan barangnya belum tentu, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Selain itu, ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, dan bagi orang tunawicara diganti dengan isyarat.
- b. Akad jual beli melalui perantara, adapun jual beli ini dilakukan antara penjual maupun pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
- c. Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan istilah *mu'athab* ialah mengambil dan memberikan barang tanpa *ijāb* dan *qabūl*.

Adapun jual beli dilihat dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:

- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai.
- b. Uang yang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati.<sup>34</sup>
- c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut *ba'i ajal*.
- d. Jual beli pembayaran dan barang tertunda seperti jual beli COD.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 109.

Jual beli jika dilihat dari cara menetapkan harga dibagi menjadi tiga bentuk:

- a. Jual beli dengan tawar menawar, ialah jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga pokok barangnya, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
- b. Jual beli *amānah*, dinamakan jual beli ini karena ia bergantung kepada kepercayaan penjual kepada harga barang yang dijual di pasar yang diberitahu oleh pembeli.<sup>36</sup> Jual beli jenis ini terbagi menjadi tiga bagian:
  - 1) Jual beli *murābahah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.
  - 2) Jual beli *waḍī'ah* yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut di bawah harga pokok.
  - 3) Jual beli *tauliyah* yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksi.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Fela Sifa, “Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Driver Go-Jek Purwokerto)”, *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019), hlm. 25.

<sup>36</sup> Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia” *Jurnal Al'adalah*, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, hlm. 778.

<sup>37</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 76.

## 5. Khiyar dalam Jual Beli

Dalam jual beli dalam Islam diperbolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan. Disebabkan terjadinya oleh suatu hal, khiyar sendiri ada tiga macam, yaitu:

- a. Khiyar Majelis, yaitu antara penjual dan pembeli dibolehkan memilih antara akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya, selama keduanya masih dalam satu tempat.<sup>38</sup> Khiyar majelis ini boleh dilakukan pada jual beli, adapun dasar hukum dibolehkannya khiyar majelis hadis Al-Bukhari dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَفُورَا أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَر، وَرَبَّمَا قَالَ: أَوْ يَكُونُ بَيْعَ خِيَارٍ.<sup>39</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abū an-Nu'mān telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid telah menceritakan kepada kami Ayyub dari Nāfi' dari Ibnu 'Umar raḍiallahu 'anhumā berkata: Nabi SAW bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan) dalam jual beli selama keduanya belum berpisah”. Atau Beliau bersabda: “jual beli menjadi khiyar (terjadi dengan pilihan)”. (HR. Bukhari, Abu Daud dan An-Nasai).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa selama pihak yang melakukan akad jual beli belum berpisah secara fisik, mereka diberikan kesempatan untuk memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Perpisahan tersebut dapat diukur sesuai dengan kondisinya. Apabila

<sup>38</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 83.

<sup>39</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhārī, *Shahih Bukhari* (Beirut: Al-Kutub, tt), hlm. 508.

kedua belah pihak berdiri bersama-sama atau meninggalkan bersama-sama maka belum dianggap berpisah dengan demikian kesempatan khiyarnya masih ada. Menurut pendapat yang kuat, ukuran berpisah diserahkan kepada adat kebiasaan.<sup>40</sup>

- b. Khiyar Syarat, yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatu baik oleh penjual atau oleh pembeli. Tujuan dari khiyar syarat ini memberikan kesempatan kepada orang yang menerima kerugian untuk membatalkan dalam waktu yang telah ditentukan. Hal seperti ini berupaya agar mencegah terhadap kesalahan, cacat barang, ketidaktahuan terhadap kualitas barang serta kesesuaian dengan kualitas yang diinginkan. Dengan demikian khiyar syarat ini dapat melindungi pihak-pihak yang lemah dari kerugian.<sup>41</sup>
- c. Khiyar 'aib, artinya pada jual beli ini disyaratkan kesempurnaan barang yang dibeli, yaitu tidak ada cacatnya. Cacat atau 'aib merupakan mengurangi nilai ekonomi di mana objek transaksi dalam bentuk fisik, misalnya, tembok rumah banyak yang retak, seseorang beli motor dengan harga yang telah ditentukan, bila kondisinya tidak baik atau terdapat cacat akan dikembalikan.<sup>42</sup> Khiyar 'aib ini mempunyai dua macam:

---

<sup>40</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 224.

<sup>41</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 106.

<sup>42</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 87.

- 1) *'Aib* karena perbuatan manusia, misalnya susu dicampuri dengan air, agar air susu tersebut terlihat banyak dan pembeli menjadi terkecoh.<sup>43</sup>
- 2) *'Aib* karena pembawaan alam, terjadi alami, *'aib* macam yang kedua terdapat dua bagian, yaitu:
  - a) *Zahir* atau kelihatan, misalnya lemahnya hewan untuk mengangkut barang menurut adat.
  - b) *Batin*, misalnya busuknya telur.

#### 6. Manfaat dan Hikmah Disyariatkannya Jual Beli

Manfaat dalam jual beli banyak sekali, antara lain:

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- b. Penjual serta pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- c. Kedua belah pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima dagangannya dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang dengan cara yang haram.
- e. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, hlm. 232.

Allah SWT telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keluasaan kepada hamba-Nya, karena manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan.<sup>44</sup> Hikmah diperbolehkannya jual beli ialah karena kebutuhan akan manusia akan suatu barang, sedangkan pemilik barang tidak akan memberikan barangnya tanpa adanya pengganti.

Jual beli sebagai pemberian keuangan bagi hamba-Nya karena semua manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan seperti ini tak akan pernah putus selama manusia masih hidup. Tak dapat seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena manusia karena manusia dituntut berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan jual beli yang terdapat dalam muamalah semuanya mengarahkan kepada perlindungan dan tuntunan pasar, serta perilaku konsumen dan produsen dan agen-agennya.<sup>45</sup> Tidak ada kehidupan manusia yang terpenuhi tanpa tukar-menukar dengan orang lain. Dalam Islam terdapat bahwa kebutuhan sehari-hari harus dilakukan dengan persetujuan kedua pihak yaitu penjual maupun pembeli.

Seperti terdapat dalam kaidah fikih khususnya bidang muamalah, yaitu:

---

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Insan, Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88.

<sup>45</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, hlm. 84.

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى المَتَعَاقِدِينَ وَنَبِيحَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.<sup>46</sup>

Keridaan pada transaksi ialah prinsip. Oleh sebab itu, suatu transaksi barulah sah ketika didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Maksudnya, tidaklah sah suatu akad jika salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga dirinya merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling ridha, jikalau selanjutnya salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang juga keridhaannya, maka akad tersebut dapat batal.

## B. Ketentuan Tentang Diskon atau Potongan Harga

### 1. Pengertian Diskon atau Potongan Harga

Diskon adalah potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli sebagai bentuk penghargaan atas aktivitas tertentu dari pembeli yang menyenangkan bagi penjual.<sup>47</sup> Diskon sendiri yaitu harga yang telah ditetapkan, hal itu dikarenakan pembeli harus memenuhi syarat yang telah ditentukan. Para konsumen tertarik untuk mendapatkan harga yang pantas. Harga yang pantas sendiri merupakan nilai yang dipersepsikan pantas pada saat transaksi dilakukan.

<sup>46</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 130.

<sup>47</sup> Muhammad Deza, Permana Honeyta Lubis, "Pengaruh Diskon Harga Terhadap *Purchases Intentions* yang Dimediasi oleh Kepercayaan Konsumen dalam Pembelian Sepatu Olahraga Secara *Online* Di Kota Banda Aceh" *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Managemen*, Vol. 5, No. 2, Mei 2020, hlm. 285.

Diskon atau potongan harga dalam Islam terdapat dalam akad *al-muwāḍa'ah* atau *Al-waḍī'ah*. akad *al-muwāḍa'ah* sendiri merupakan bagian dari prinsip jual beli sebagai perbandingan antara harga jual dan harga beli. *Bay al-muwāḍa'ah* merupakan harga lebih rendah dari pada harga pasar atau dengan diskon atau potongan harga. Penjualan semacam ini biasanya untuk harga sangat rendah.<sup>48</sup>

## 2. Tujuan Pemberian Diskon atau Potongan Harga

Tujuan dengan diadakannya diskon atau potongan harga menurut Nitisemito yang ditulis dalam buku Arif Isnaini adalah sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. Dapat mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang banyak, sehingga volume dari penjualan diharapkan dapat naik.
- b. Pembeliannya dapat dipusatkan perhatian pada penjualan, sehingga mampu menambah atau mempertahankan pelanggan.
- c. Merupakan cara *sales servise* yang mampu menarik terjadinya transaksi pembelian.

## 3. Macam-macam Diskon

Ada beberapa macam-macam bentuk dari diskon, diantaranya adalah sebagai berikut:

---

<sup>48</sup> Rasmi, "Pengaruh Potongan Harga dengan Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana M'Tos Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar, 2016), hlm. 36.

<sup>49</sup> Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 04, No. 02, Desember 2020, hlm 104.

- a. Diskon Tunai, yaitu pengurangan harga untuk diberikan kepada pembeli yang segera membayar tagihannya atau membayar tepat pada saat waktunya yang biasanya ditetapkan sebagai presentase harga yang tidak perlu dibayar.
- b. Diskon kuantitas atau biasa disebut dengan *quanty discount*, yaitu potongan harga yang diberikan guna untuk mendorong konsumen agar membeli dalam jumlah yang lebih banyak, sehingga meningkatkan volume penjualan secara menyeluruh.<sup>50</sup>
- c. Diskon Fungsional atau *Functional Discount*, yaitu diskon yang biasanya ditawarkan oleh produsen atau penjual pada anggota saluran perdagangan jikalau mereka melakukan fungsi tertentu, seperti menjualnya, menyimpang dan melakukan pencatatan.<sup>51</sup>
- d. Diskon Musiman atau *Seasonan Discount*, yaitu pengurangan dari harga untuk diberikan kepada pembeli yang telah membeli barang atau jasa diluar musimnya. Penjual akan menawarkan diskon ini untuk pengecer pada saat musim semi atau musim panas agar mendorong melakukan pemesanan lebih awal.
- e. Potongan atau *Allowance*, yaitu potongan dari menu harga yang awal, seperti potongan tukar tambah dan potongan promosi. Potongan tukar

---

<sup>50</sup> Ita Rahmawati, Lailatus Sa'adah, Dkk, *Faktor Diskon, Bonus Pack, dan In Store Display Serta Pengaruhnya Terhadap Pembelian Impulsif* (Jombang: LPPM Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah, 2020), hlm. 8.

<sup>51</sup> Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, "Perspektif Hukum Islam", hlm 105.

tambah sendiri merupakan pengurangan harga yang diberikan untuk menyerahkan barang lamanya ketika hendak membeli yang baru. Sedangkan yang dimaksud dengan potongan promosi merupakan pengurangan pembayaran atau potongan harga untuk memberikan imbalan kepada penyalur karena telah ikut serta dalam pengiklanan atau program pendukung penjualan yang lainnya.

#### 4. Diskon atau Potongan Harga dalam Islam

Diskon atau potongan harga menurut Syahbul Bachari dalam istilah fuqaha' adalah *al-naqīs min al-samān* (potongan harga) diskon sendiri juga biasa disebut dengan *khasam*.<sup>52</sup> Dalam jual beli diskon dikenal dengan istilah akad *al-muwāḍā'ah* atau *Al-waḍī'ah*. Hukum jual beli dengan menggunakan diskon itu boleh selama tidak membawa pada hal yang diharamkan seperti penipuan kepada pembeli, merugikan pembeli, menimbulkan suatu kemadharatan, diskon harus terlepas dari beberapa faktor yang diharamkan, antara lain:

- a. Haram dzatnya, hal seperti ini dilarang dalam bertransaksi karena objeknya terlarang, misalnya minuman keras, bangkai dan babi. Dengan demikian jika transaksi jual beli barang dengan akad ini maka tentu transaksi ini menjadi haram hukumnya.
- b. Haram selain pada dzatnya, kata “secara suka sama suka” mengandung arti bahwa transaksi ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan

---

<sup>52</sup> Afibatus Afida dan M. Taufiq Zamzami, “Perspektif Hukum Islam”, hlm 106-107.

yaitu secara saling rela. Praktik-praktik yang melanggar prinsip tersebut diantaranya yaitu:

- 1) *Tadlis*, yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihaknya ataupun menyembunyikan secara kualitas maupun kuantitas.
- 2) *Najasy*, yaitu jual beli yang bersifat pura-pura di mana pembeli menaikkan harganya, tetapi bukan untuk membelinya melainkan hanya untuk menipu dengan memberikan harga tinggi.
- 3) *Garar*, yaitu keraguan dan kebimbangan, yakni keraguan dan kebimbangan antara keberadaan dan keberhasilan objek jual beli dengan ketiadaanya.

### C. Ketentuan Tentang *Ji'ālah*

#### 1. Pengertian *Ji'ālah*

Secara etimologis, *al-ju'lu* berarti upah, *ja'altu lahu ju'lan* artinya aku berbuat upah untuknya, *ji'ālah* juga dapat dibaca dengan *ja'ālah*. Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ju'lu*, *al-ja'ālah* artinya sesuatu pekerjaan yang ia lakukan.<sup>53</sup> Adapun *ji'ālah* secara etimologis adalah memberikan upah (*ja'l*) kepada orang yang telah melakukan pekerjaan untuknya, misalnya, mengembalikan hewan yang tersesat, menjahit pakaian serta setiap pekerjaan yang mendapatkan upah.

---

<sup>53</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 314.

Menurut para ahli hukum, akad *ji'ālah* dapat dinamakan janji memberikan hadiah (bonus, komisi atau upah tertentu), maka akad ini merupakan komitmen dengan kehendak satu pihak. Sedangkan menurut syara' akad *ji'ālah* merupakan komitmen memberikan imbalan yang jelas atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.<sup>54</sup> Adapun menurut Fatwa DSN-MUI bahwa akad *ji'alah* merupakan janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward*, *'iwadh*, *ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari sebuah pekerjaan.<sup>55</sup>

Ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa akad *ji'ālah* sebagai akad sewa atas manfaat yang diduga dapat mencapainya.<sup>56</sup> Ulama Syafi'i mendefinisikannya sebagai seseorang yang telah menjajikan suatu upah kepada orang yang telah sanggup memberikan jasanya tertentu. Definisi dari ulama Malikiyah ini lebih menekankan kehendak kepastian, berhasilnya perbuatan yang diharapkan. Sedangkan dari ulama Syafi'i menekankan kepada ketidakpastian seseorang yang telah melaksanakan pekerjaan yang diharapkan.<sup>57</sup>

---

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Ma-cam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 432.

<sup>55</sup> Fatwa DSN MUI NO:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.

<sup>56</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 433.

<sup>57</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, hlm. 266.

## 2. Dasar Hukum *Ji'alah*

Akad *ji'alah* diperbolehkan dalam hukum Islam, adapun dasar hukum akad *ji'alah* dalam al-Qur'an, dalam Surat Yusuf: 72 Allah SWT berfirman:

فَا لُوَا نَفَقْدُ صُوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”<sup>58</sup>

Abu Bakar Jabir al-Jaziri dalam Aisarut Tafasir menerangkan bahwa makna yang terdapat dalam ayat 72 ini ialah mereka, para pembantu Nabi Yusuf AS, menjawab, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala tersebut ada padanya yang dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan ia terima.<sup>59</sup> Saudara-saudara Nabi Yusuf merasa tersinggung dengan adanya tuduhan para pembantu Nabi Yusuf. Merekapun akhirnya membela diri dan menjawab, sebelum ini kami pernah datang ke Mesir. Identitas kami pun sebelumnya sudah diperiksa oleh petugas kerajaan. Beberapa hari yang lalu kamipun di jamu oleh Raja. Demi Allah, sungguh kami datang bukan untuk kerusuhan dan kerusakan di negara ini, dan kamupun tahu kami bukanlah para pencuri seperti yang kamu tuduhkan.

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 244.

<sup>59</sup>Dianidza Arodha, “Eksistensi Akad *Ji'alah* dalam Dunia Transportasi” *Jurnal I'Thisom*, Vol. 1, No. 1, April 2022, hlm. 24.

Terdapat dalil tentang bolehnya *ji'alah* yaitu ucapan Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudari bahwa terdapat sekelompok sahabat Nabi yang bertamu di perkampungan Arab. Namun mereka enggan menjamu mereka, ketika tiba ketua kampung mereka disengat oleh kalajengking, lalu mereka berkata, “Apakah antara kalian yang bisa mengobati, mereka menjawab kalian enggan menjamu kami dan kami tidak mau mengobati atau kalian memberi kami *ji'alah* kemudian penduduk tersebut memberi mereka satu ekor kambing, kemudian seorang mengobati dengan *ummul kitab* dan mengambil ludah lalu ditiupkan dan sembuh, kemudian mereka memberikan satu ekor kambingnya, para sahabat berkata, “Kami tidak akan mengambilnya sebelum bertanya kepada Nabi SAW tentang itu,” Nabi SAW tertawa dan berkata, “Siapakah yang mengajarkan kamu bahwa ayat itu adalah doa? Ambillah dan beri saya satu bagian.”<sup>60</sup>

Mazhab Hanafi tidak membenarkan *ji'alah*, karena dalam akad ini terdapat unsur *garar*, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa sesuatu yang mengandung unsur *garar* maka itu merugikan salah satu pihak dan itu dilarang dalam Islam.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup> Dianidza Arodha, “Eksistensi Akad *Ji'alah*”, hlm. 25.

<sup>61</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, hlm. 268.

### 3. Rukun dan Syarat *Ji'ālah*

*Ji'ālah* merupakan akad antara dua orang atau lebih agar orang yang menerima *ji'ālah* melakukan khusus, *ji'ālah* dibutuhkan karena dibutuhkan, hal ini dapat menjadi sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini adalah rukun dan syarat akad *ji'ālah* :

- a. Lafadz atau *Şigat Akad*. Ucapan ini datang dari pihak pemberi *ji'ālah* sedangkan pihak pekerja tidak disyaratkan ada kabul darinya dan *ji'ālah* ini tidak batal. *Ijāb* harus disampaikan dengan jelas oleh pihak yang menjanjikan upah walaupun tanpa ucapan kabul dari pihak yang melaksanakan pekerjaan. Kalimat itu harus mengandung arti izin kepada seseorang yang akan bekerja.<sup>62</sup>
- b. Orang yang menjanjikan upah (*ja'il*). Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain.
- c. Pekerjaan yang akan dilakukan. Pekerjaan yang diharapkan hasilnya itu harus mengandung manfaat yang jelas dan tidak melanggar syariat Islam.
- d. Upah, dalam pengupahan harus suci, dapat diserahkan, dan dimiliki oleh peminta *ji'ālah*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 189.

<sup>63</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 315.

#### 4. Pembatalan *Ji'ālah*

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali memandang, yakni *ji'ālah* merupakan perbuatan hukum yang sifatnya suka rela.<sup>64</sup> Dengan demikian, bahwa pihak pertama yang menjanjikan upah atau hadiah, dan pihak yang kedua, yaitu yang akan melaksanakan pekerjaan dapat melakukan pembatalan.

Mazhab Maliki berpendapat, bahwa *ji'ālah* hanya bisa dibatalkan oleh pihak yang pertama sebelum pekerjaan dimulai oleh pihak kedua. Sedangkan Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa pembatalan itu dapat dibatalkan oleh salah satu pihak setiap waktu, selama pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan, karena pekerjaan tersebut atas dasar suka rela. Namun, menurut mereka apabila pihak pertama membatalkannya, maka pihak kedua harus mendapatkan imbalan yang sesuai dengan dengan perbuatan yang telah dilaksanakan.

#### 5. Hikmah Disyariatkannya *Ji'ālah*

*Ji'ālah* merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang tersebut telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga.<sup>65</sup> Baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur'an. Adapun hikmah yang dapat dipetik adalah dengan

---

<sup>64</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, hlm. 270.

<sup>65</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan Dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 143.

*ji'ālah* memperkuat persaudaan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai dan akhirnya tercipta sebuah komunitas yang saling tolong-menolong dan bahu membahu. Dengan *ji'ālah* akan membangun semangat dalam melakukan sesuatu bagi pekerja.

Terkait dengan *ji'ālah* sebagai satu pekerja yang baik, Islam telah mengajarkan bahwa Allah selalu menjanjikan balasan surga kepada mereka yang mau melaksanakan perintah-Nya, seseorang akan memperoleh pahala bagi pekerjaan baik yang ia kerjakan. Allah berfirman dalam Surat Al-Zalzalah ayat 7:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.

#### D. Ketentuan Tentang Multi Akad

##### 1. Pengertian Multi Akad

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua dan berlipat ganda. Sedangkan akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan.<sup>66</sup> Secara etimologi fikih, akad merupakan ikatan pertalian antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berimplikasi pada objek perikatan. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu.

<sup>66</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah* (Malang: Inteligencia Media, 2021), hlm. 84

Multi akad dalam bahasa Inggris disebut *hybrid contract*. Kata *hybrid* dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah *hibrida* digunakan pertama kali dalam persilangan hibridisasi atau pembastaran antara dua individu dengan *genetipe* berbeda. Kata hibrida berarti tumpang tindih dengan “bastar” atau dalam bahasa keseharian biasa disebut *blaster*. Oleh sebab itu, *hybrid contract* secara harfiah sebagai kontrak yang dibentuk oleh kontrak yang beragam. *Hybrid contract* dalam bahasa Indonesia disebut dengan multi akad.<sup>67</sup>

Dalam istilah fikih, kata multi akad ialah terjemahan dari bahasa Arab *al-uqud al murakkabah*. Kata *murakkab* secara etimologis berarti *al-jam'u* yakni mengumpulkan atau menghimpun.<sup>68</sup> Makna *murakkab* dalam konteks muamalah menurut ahli fikih memiliki tiga pengertian, yaitu *pertama*, himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. *Kedua*, sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagian sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (tunggal atau *basith*) yang tidak memiliki bagian-bagian. *Ketiga*, meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya.

Menurut Al-Imrani secara terminologis, multi akad merupakan penggabungan akad-akad ekonomi dan keuangan menjadi satu akad dengan

---

<sup>67</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 23.

<sup>68</sup> Moh Mufid, *Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 193.

cara memodifikasi (menggabungkan) atau saling menerima di antara para pihak terhadap semua hak dan kewajiban sebagai akibat akad karena sudah menjadi akad yang tunggal.<sup>69</sup> Dengan demikian, multi akad sebagai satu kesatuan akad dan semua akibat hukum akad-akad yang tergabung tersebut serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.

## 2. Dasar Hukum Multi Akad

Status hukum multi akad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Seperti akad *ba'i* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi SAW. Akan tetapi jika kedua akad itu berdiri sendiri, maka baik akad *ba'i* dan *salaf* diperbolehkan.

Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan mode transaksi yang mengandung multi akad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multi akad merupakan ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multi akad.<sup>70</sup>

Mengenai status hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk dipraktikan.

<sup>69</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Keuangan Syariah*, hlm. 25.

<sup>70</sup> Raja Sakti Putra Harhap, "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah" *Jurnal Al-Qash*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016, hlm. 47.

Mengenai hal ini ulama berbeda dalam dua pendapat yaitu memperbolehkan dan melarangnya.

Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multi akad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam.<sup>71</sup> Bagi yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan atau membatalkannya.

Hukum asal dari syara' merupakan bolehnya melakukan transaksi multi akad, selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi pengecualian pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan yang telah disepakati.

Nash yang menunjukkan kebolehan multi akad dan akad secara umum dalam surat al-Maidah: 1 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman penuhilah olehmu akad-akad.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Yosi Aryanti, "Multi Akad (*al-uqud al-murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah" *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15 No. 2, Desember 2016, hlm. 184.

<sup>72</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 106.

Pada akhir kalimat terdapat akad-akad (*'uqud*). Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar orang yang beriman memenuhi akad antar mereka. Kata akad ini disebutkan secara umum, tidak menunjukkan pada akad tertentu. Artinya bahwa secara prinsip semua akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad itu.

### 3. Macam-Macam Multi Akad

Multi akad dalam istilah fiqh dikenal dengan *al-uqud al-murakkabah* atau akad-akad yang merangkap. Dalam literatur fiqh, multi akad ada lima macam, yaitu:

#### a. Akad Bergantung (*Al-Uqud Al-Mutaqabilah*)

Yaitu multi akad yang bersyarat, artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama atau sebagai penyempurna akad pertama.<sup>73</sup>

Multi akad ini, bisa terjadi akad pertama adalah bersifat non bisnis (*tabarru'*) dan akad yang kedua bersifat bisnis (*muawadhah*) atau sebaliknya. Multi akad ini hukumnya tidak sah dan menjadi riba, oleh karena itu Nabi SAW melakukan *qardh* bersamaan dengan jual beli.

#### b. Akad Terkumpul (*Al-Uqud Al-Mujtami'ah*)

*Al-uqud al-Mujtami'ah* merupakan multi akad yang terhimpun dalam satu akad.<sup>74</sup> Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad.

6. <sup>73</sup> Harun, *Fiqh Multi Akad* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm.

<sup>74</sup> Raja Sakti Putra Harhap, "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah", hlm. 41.

Seperti contoh saya menjual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu.

Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad yang berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas suatu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c. Akad Berlawanan (*Al-Uqud Al-Mutanaqidhah Wa Al-Mutadhadah Wa Al-Mutanafiyah*)

Akad ini merupakan akad yang bergabung saling berlawanan atau mematahkan. Seperti dalam contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa itu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang itu disebut *mutanaqidhah* atau saling berlawanan. Dikatakan *munataqidhah* karena yang satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

d. Akad Berbeda (*Al-Uqud Al-Mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multi akad ini merupakan terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Seperti akad *ijarah* dan *salam*. Dalam akad *salam* harga harus disertakan pada saat akad, sedangkan dalam *ijarah* harga sewa tidak harus diserahkan pada saat akad.

Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah* dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi tiga jenis lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori yang berbeda ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad yang membangunnya. Dari ulama disimpulkan bahwa multi akad yang tiga tidak boleh terhimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan ulama terhadap tiga bentuk multi akad tersebut tidak seragam.

e. Akad Sejenis (*Al-Uqud Al Mutajanisah*)

Akad ini merupakan akad yang bergabung sejenis atau serumpun.<sup>75</sup> misalnya akad jual beli digabung dengan akad jual beli, atau akad mudharabah digabung dengan akad syirkah dan akad jual beli dengan akad ijarah.

4. Multi Akad dalam Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam hal pengembangan serta inovasi dan modifikasi akad dalam produk keuangan syariah terhindar dari multi akad sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Abbas Arfan, dari lima tipologi multi akad perspektif multi akad al-‘Imrani hanya terdapat dua jenis multi akad di dalam Fatwa DSN-MUI yaitu multi akad *mutaqabilah* dan yang kedua *muj’tamiah*, sedangkan multi akad ketiga *mutanafiyah*, keempat *mukhtalifah* dan yang kelima *mutanajisah* masing-masing berjumlah nol. Artinya tidak ada sama sekali multi akad dengan tiga tipologi tersebut. oleh karena itu, tipologi multi akad yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI hanya ada dua tipologi saja, yaitu *mutaqabilah* dan *mutajami’ah*.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Harun, *Fiqh Multi Akad*, hlm. 16.

<sup>76</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm, 118.

DSN-MUI telah menggunakan pendekatan modifikasi akad dalam berijtihad untuk mengembangkan produk keuangan syariah di Indonesia, salah satunya dengan menggunakan konsep multi akad dalam penerapan Fatwanya, adapun contoh dari fatwa DSN-MUI yang menggunakan konsep multi akad yaitu Fatwa DSN-MUI No. 27 Tahun 2002 tentang IMBT, yaitu menggabungkan antara akad jual beli, sewa-menyewa dan *wa'ad*. Kemudian seperti Fatwa DSN-MUI No. 11 Tahun 2017 tentang akad jual beli Murabahah, yang di dalamnya dibolehkan akad *murabahah lil amir bi al-syira* yang merupakan gabungan antara *wa'ad*, *wakalah* dan *ba'i*.

Aspek yang tetap merupakan pemeliharaan kemashlahatan, maslahat yang didapat dengan mengkomodasi kebolehan multi akad (*ta'addud al-'uqud fi shafqah wahidah*) merupakan ketika praktisi ekonomi dapat mengaplikasikan syariah sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan aplikasi tersebut, sektor usaha syariah terpacu untuk berkembang dan mencakup. Sebaliknya, apabila multi akad tidak diperbolehkan, maka sektor-sektor usaha dengan sistem syariah dapat mengalami kesulitan atau kendala. Kemudian aspek yang berubah (*mutaghayyirah*) merupakan aspek cara, yakni Nabi Muhammad SAW melarang multi akad, sedangkan DSN-MUI membolehkan dengan syarat agar pelaksanaan multi akad tersebut memperhatikan standar yang ditentukan agar tidak mengandung ketidakjelasan (*jahalah*), ketidakpastian (*garar*) dan riba. Dengan kata lain,

DSN-MUI membolehkan multi akad selama terhindar dari *riba*, *jahalalah* dan *garar*.<sup>77</sup>



---

<sup>77</sup> Yosi Aryani, *Multi Akad (al-uqud al-murakkabah)*, hlm, 188.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan, terlibat langsung dengan masyarakat tersebut, terlibat dengan partisipasi atau masyarakat yang berarti turut merasakan apa yang terjadi sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih *komprehensif* tentang sebuah keadaan.<sup>78</sup>

Dari penjelasan tersebut penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli, terkhusus kepada penjual maupun pembeli di Ventela Shoes Purwokerto. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana metode ini bertujuan untuk memahami objek penelitian dan bersifat studi kasus karena data yang diperoleh terdapat informasi atau keterangan yang berkaitan dengan judul.

#### B. Subjek dan Objek Penelitian

##### 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber tempat di mana memperoleh informasi penelitian atau lebih tepatnya dimaknai sebagai seseorang atau

---

<sup>78</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 67.

sesuatu yang mengenainya diperoleh keterangan datanya.<sup>79</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah *owner* di Ventela Shoes Purwoketo, karyawan atau pramuniaga dan pembeli yang terlibat dalam melakukan praktik pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli ini.

Terdapat relevansi dari ketiga subjek tersebut karena ketiganya saling berkaitan dan sangat diperlukan untuk diperoleh informasi mengenai objek yang nantinya akan diteliti. Subjek penelitian yang pertama yaitu Bapak Citra Banch Saldy yang berkedudukan sebagai *owner* di mana terlibat dalam perencanaan strategi bisnisnya serta memperhatikan segala permintaan mengenai bisnisnya. Kemudian subjek penelitian yang kedua yaitu Evi Resmawati selaku karyawan atau pramuniaga bertugas untuk memberikan informasi yang benar terhadap pembeli dengan baik. Selanjutnya subjek penelitian yang ketiga yaitu pembeli, karena dengan informasi dan keterangan yang diberikan pembeli sangat membantu dalam memperoleh data yang relevan.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang dapat menjawab ataupun menerangkan terhadap suatu keadaan sebenarnya dari objek tersebut

---

<sup>79</sup> Mila Sari, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm. 104.

sehingga dapat memberikan gambaran tujuan dari suatu penelitian.<sup>80</sup> Objek dalam penelitian ini penulis akan mengkaji mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

### C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Sumber primer ialah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>81</sup> Sumber data primer sendiri merupakan data awal yang dikumpulkan oleh peneliti melalui upaya pengumpulan informasi di lapangan langsung, karena hal tersebut data primer ini disebut data utama atau data mentah.

Mengenai tema penelitian ini, mengumpulkan data-data tersebut berasal dari informan atau narasumber melalui hasil observasi, wawancara dan foto-foto atau dokumentasi terhadap *owner*, karyawan atau pramuniaga serta pembeli yang terlibat langsung dalam praktik pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>80</sup> Andrew Fernando Pakpahan, *Metodologi Penelitian Ilmiah* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 46.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 104.

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh melalui pihak lain yang tidak langsung didapatkan dari subjek penelitian.<sup>82</sup> Sumber data sekunder dapat digunakan untuk menunjang atau memperoleh informasi primer baik itu yang diperoleh dalam bentuk penelitian terdahulu, jurnal, artikel yang berkaitan dengan jual beli, diskon atau potongan harga serta akad *ji'ālah*, internet serta buku-buku maupun kitab-kitab fikih. Seperti buku karya Ismail Nawawi yang berjudul Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, buku karya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqih Muamalah, buku karya Wahbah Az-Zuhaili yang berjudul Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 serta jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan jual beli serta akad *ji'ālah*.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, karena menggunakan metode penelitian lapangan, maka cara pengumpulan datanya dilakukan melalui:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode melakukan pengamatan dan pendataan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>83</sup> Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

---

<sup>82</sup>Wina Sanjaya, *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013), hlm. 74.

<sup>83</sup>Andra Teresiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 94.

alam dan bila informan atau narasumber yang diamati tidak terlalu besar.<sup>84</sup> Maksud utama dari observasi ialah menggambarkan keadaan yang diobservasi sesuai dengan situasi dan konteks sealamiah mungkin.<sup>85</sup>

Metode observasi dalam penelitian ini dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli yang terletak di Ventela Shoes Purwokerto.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dipakai untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan interaksi sosial antara peneliti dan yang diteliti.<sup>86</sup> Dapat pula dikatakan bahwa wawancara ialah percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi.<sup>87</sup> Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin menemukan permasalahan yang akan diteliti, tetapi juga apabila peneliti akan mengumpulkan data lebih mendalam.<sup>88</sup>

Berdasarkan strukturnya, wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

---

<sup>84</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 145.

<sup>85</sup> R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 114.

<sup>86</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodignostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm. 2.

<sup>87</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 372.

<sup>88</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 114.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, tujuan menggunakan teknik ini karena agar menemukan masalah secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. Sehingga, peneliti mendengarkan secara teliti serta mencatat apa yang dikemukakan informan.<sup>89</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan *sosial situation* atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>90</sup> Pada situasi sosial itu dapat dinyatakan sebagai objek penelitian yang akan diketahui apa yang terjadi di dalamnya, sehingga dalam penelitian ini penulis mengamati mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

Dalam menentukan informan penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* sendiri merupakan teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>91</sup> Hal ini disesuaikan dengan tujuan untuk merinci kekhususan yang terdapat dalam konteks sehingga dalam menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul.<sup>92</sup> Oleh sebab itu, peneliti mengambil informan atau narasumber yaitu *owner*, satu karyawan atau pramuniaga

---

<sup>89</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 116.

<sup>90</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), hlm. 44

<sup>91</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 95-96

<sup>92</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021). hlm. 224.

serta beberapa pembeli atau konsumen di Ventela Shoes Purwokerto. Terkait dengan pembeli atau konsumen peneliti mengambil 6 informan yang akan dijadikan data utama dalam penelitian. Dari informan tersebut dipilih karena dianggap mengerti dan ikut serta dalam praktik ini secara mendalam terkait dengan pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>93</sup> Teknik pengumpulan data ini gunakan oleh peneliti untuk memahami bagaimana para subjek memandang masalah.<sup>94</sup>

Sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yang diambil langsung dari objek penelitian yang biasanya dengan literatur atau buku serta jurnal yang berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli. Selanjutnya dokumentasi juga dilakukan dengan mengambil foto atau gambar serta rekaman hasil wawancara dengan pihak yang terkait dengan penelitian di Ventela Shoes Purwokerto.

---

<sup>93</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 226.

<sup>94</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 161.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu upaya dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan dan tatanan bentuk sesuai yang diuraikan tersebut tampak dengan jelas terlihat dan mudah dicerna atau ditangkap maknanya.<sup>95</sup> Analisis data juga dimaknai sebagai mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam satu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif dengan cara berfikir induktif yang merupakan suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.<sup>96</sup> Teknik ini sekaligus untuk menganalisis data sistem pemberian diskon 10% dengan membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli. serta menganalisis dari praktik di lapangan maupun hasil wawancara terhadap pihak dari Ventela Shoes Purwokerto serta pembeli atau konsumen. Dengan teknik tersebut dapat terjadi penyelidikan deskriptif untuk membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena yang terdapat dalam teori yang ada dibuku.

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan teknik analisis data Model Miles dan Huberman, ia mengemukakan bahwa aktivitas

---

<sup>95</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Makassar: STT Jaffray, 2019), hlm. 95

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 131.

pada analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai datanya jenuh. Adapun aktivitas mengenai analisis data ada tiga tahap, yaitu:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.<sup>97</sup> Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis, reduksi ialah bagian dari analisis.<sup>98</sup> Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti.

Reduksi data dalam penelitian ini adalah data dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan atau narasumber. Adapun tahapan yang dilakukan penulis dalam mereduksi data ini yaitu dengan merekam serta mencatat jawaban dari informan atau narasumber saat melakukan wawancara mengenai pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

---

<sup>97</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33, hlm. 91

<sup>98</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 130.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya ialah penyajian data. Penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>99</sup> Bentuk yang paling sering digunakan data kualitatif adalah teks naratif.<sup>100</sup> Teks naratif yang bentuknya catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.<sup>101</sup> Bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dari suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga nantinya mudah dalam melihat permasalahan dalam penelitian.

Adapun dalam penyajian data ini, penulis menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Setelah mereduksi data dan penyajian data, tahap yang terakhir ialah penarikan kesimpulan. Dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan serta verifikasi.<sup>102</sup> Kesimpulan awal yang dikemukakan sifatnya masih sementara, dan dapat berubah jika

---

<sup>99</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 244.

<sup>100</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 131.

<sup>101</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", hlm, 96.

<sup>102</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 141.

tidak ditemukan bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya.

Dalam melaksanakan penarikan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis masalah kemudian menjawab mengenai rumusan masalah dan menarik kesimpulan berupa pengujian data hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto.

#### **F. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif sosiologi. Pendekatan normatif sendiri merupakan pendekatan yang dikonsepsikan sebagai apa yang telah tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau yang dikonsepsikan dalam kaidah hukum yang sudah ditetapkan.<sup>103</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum fikih sebagai acuan dalam merumuskan rukun dan dengan dasar Al-Qur'an dan sunah mengenai praktik pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto. Pendekatan sosiologi sendiri merupakan pendekatan yang pembahasannya mengenai suatu objek yang didasarkan pada

---

<sup>103</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 126.

masyarakat. Kaitannya dalam penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian langsung terhadap pembeli atau konsumen serta karyawan di Ventela Shoes Purwokerto.



**BAB IV**

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN  
DISKON 10% DENGAN SYARAT MEMBAWA *SNEAKERS* BEKAS  
DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI DI VENTELA SHOES  
PURWOKERTO**

**A. Gambaran Umum Ventela Shoes Purwokerto**

Ventela Shoes Purwokerto merupakan sebuah bisnis yang bergerak di bidang penjualan sepatu. Sepatu yang diperjual belikan pada ventela shoes Purwokerto yaitu sepatu dengan model sepatu *sneakers*. Terdapat empat merk sepatu *sneakers* yang dijual di Ventela Shoes Purwokerto yaitu merk *sneakers* ventela, patrobas, no brans dan warrior.<sup>104</sup>

Ventela Shoes Purwokerto sendiri beralamatkan di Perumahan Sapphire Residence Blok U Ruby Nomor 7 Kelurahan Karangwangkal Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Selain terletak di dalam perumahan di kelurahan karangwangkal, toko ini terletak di tempat yang cukup strategis di mana terdapat kampus Universitas Jendral Sudirman dan kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, serta terdapat beberapa rumah makan yang berada di sekitar toko. Ventela Shoes Purwokerto ini didirikan oleh bapak Citra Banch Saldy yang berdiri pada sekitar bulan

---

<sup>104</sup> Citra Banch Saldy “*Owner* Ventela Shoes Purwokerto”, *Wawancara*, pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 14.26 WIB.

Januari 2021. Kemudian mulai berkembang pesat pada saat akhir tahun 2021 yang pada saat itu berbarengan dengan masa pandemi.

Toko Ventela Shoes Purwokerto memiliki tiga personil toko yang terdiri dari, satu orang *owner*, yaitu bapak Citra Banch Saldy. Satu orang selaku karyawan atau pramuniaga, yaitu Evi Rismawati yang dalam tugasnya memberikan pelayanan terhadap pembeli seperti membantu dalam mencari produk dan mengarahkan konsumen dengan tepat. Kemudian satu orang selaku admin media marketing, yaitu Lina Fauziyah yang bertugas untuk proses marketing di sosial media. Sedangkan untuk pengunjung di Ventela Shoes Purwokerto ini berasal dari masyarakat sekitar toko seperti pelajar, mahasiswa serta karyawan yang berdomisili di sekitar Kecamatan Purwokerto Utara. Pengunjung di Ventela Shoes Purwokerto untuk hari kerja senin sampai jumat perhari mencapai lima sampai delapan orang, namun ketika hari libur pengunjung perhari mencapai delapan sampai lima belas orang.

Dalam menjalankan bisnisnya, Ventela Shoes Purwokerto menggunakan strategi promosi berupa pemberian diskon atau potongan harga dalam jual beli *sneakers* ini. Adapun berbagai diskon atau potongan harga yang terdapat dalam Ventela Shoes Purwokerto di antaranya yaitu:

1. Diskon karyawan retail, yaitu pemberian diskon kepada karyawan yang bekerja dalam perusahaan retail, karyawan retail di sini yang dimaksud adalah karyawan Alfamart dan Indomaret. Diskon ini di berikan kepada

karyawan Alfamart dan Indomaret dengan cara menunjukkan kartu ID *card* mereka.

2. Diskon pelajar, yaitu diskon atau potongan harga yang diberikan kepada pelajar dari tingkat SMP sampai SMA dengan menunjukkan kartu pelajar mereka. Dalam pemberian diskon ini hanya berlaku untuk setiap pelajar yang membeli *sneakers* dengan satu pilihan warna saja yaitu warna hitam.
3. Diskon tukar *Sneakers*, yaitu pemberian diskon atau potongan harga dengan cara membawa *sneakers* bekas.

Dari beberapa macam diskon atau potongan harga yang terdapat dalam Ventela Shoes Purwokerto masing-masing presentase dalam diskonnya berbeda. Besaran presentase diskon atau potongan harga ditentukan oleh *owner* Ventela Shoes Purwokerto yang dalam masa periode sewaktu-waktu dapat berubah.

#### **B. Praktik Jual Beli dengan Pemberian Diskon 10% dengan Syarat Membawa *Sneakes* Bekas di Ventela Shoes Purwokerto**

Ventela Shoes Purwokerto merupakan sebuah bisnis yang menjual produk sepatu dengan model *sneakers*. Sepatu dengan model *sneakers* saat ini banyak diminati oleh banyak penggemar sepatu, hal ini ditandai dengan banyaknya merk *sneakers* yang bermunculan di pasaran. Dalam menjalankan bisnisnya dalam jual beli, Ventela Shoes Purwokerto menggunakan strategi pemasaran dengan menggunakan diskon atau potongan harga untuk menarik konsumennya. Salah satunya dengan memberlakukan program diskon tukar

*sneakers*, di mana nanti setiap pembeli atau konsumen mendapatkan banyak keuntungan dengan cara membawa persyaratan yang sudah ditentukan oleh Ventela Shoes Purwokerto. Diskon atau potongan harga menjadi alasan pembeli atau konsumen untuk melakukan pembelian, begitu juga dengan penjual yang memberikan diskon atau potongan harga akan meningkatkan penjualan dan juga bisa mendapatkan banyak pelanggan.

Dalam praktiknya pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto dapat dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama pelaksanaan dengan cara *online* dan yang kedua dengan cara *offline*. Pelaksanaan jual beli dengan pemberian diskon hanya berlaku untuk pembelian *sneakers* dengan cara *offline*. Pemberlakuan pemberian diskon sudah ada sejak bulan Februari pada tahun 2022.<sup>105</sup> Dengan semua ketentuan-ketentuan mengenai pemberian diskon diatur oleh *owner* Ventela Shoes Purwokerto.

Kegiatan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto pada pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu dengan membawa *sneakers* bekas dengan kondisi sepatu yang masih layak pakai. Untuk mengetahui besaran presentase diskon terdapat pada media sosial *Instagram* Ventela Shoes Purwokerto. Berikut gambar mengenai syarat dan ketentuan pemberian diskon di Ventela Shoes Purwokerto.

---

<sup>105</sup> Citra Banch Saldy “*Owner* Ventela Shoes Purwokerto”, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 14.03 WIB.



Gambar 1 Syarat dan Ketentuan Pemberian diskon

Menurut hasil wawancara dengan Evi Rismawati selaku karyawan atau pramuniaga bahwa syarat dan ketentuan dalam praktik jual beli ini merupakan kesepakatan dari *owner* Ventela Shoes Purwokerto.<sup>106</sup> Pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas sudah mempertimbangkan terkait perolehan laba atau keuntungannya.

Untuk mendapatkan diskon 10% pembeli atau konsumen harus datang ke Ventela Shoes Purwokerto, ini dibuktikan dari wawancara dengan informan Bapak Citra Banch Saldy selaku *owner* di Ventela Shoes Purwokerto, beliau menjelaskan bahwa:

Untuk memperoleh diskon 10% konsumen harus datang ke Ventela Shoes Purwokerto dengan membawa *sneakers* bekas yang kondisinya masih dikatakan layak, layak yang dimaksud di sini yaitu *sneakers* yang hendak ditukarkan masih bersih ya, alangkah lebih baik lagi ketika konsumen yang hendak menukarkan *sneakers* bekas membawa

---

<sup>106</sup> Evi Rismawati, "Pramuniaga di Ventela Shoes Purwokerto", *Wawancara*, , pada tanggal 9 Juli 2022, pukul 14.08 WIB.

kotak dus atau box sepatu tersebut. kemudian kita lihat dulu kondisinya seperti apa, setelah kami katakan layak maka diskon akan diberikan.<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Citra Banch Saldy, peneliti memahami bahwa untuk mendapatkan diskon 10% di Ventela Shoes Purwokerto terdapat syarat yaitu harus membawa *sneakers* bekas yang kondisinya masih layak guna. Kondisi layak guna di sini bisa dilihat dari *sneakers* yang mereka bawa untuk ditukar.

Jual beli dengan pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto sudah dikenal oleh masyarakat Purwokerto terkhusus pada remaja dan dewasa. Pemberian diskon 10% dengan membawa *sneakers* bekas berlaku untuk pembelian *sneakers* dengan merk Ventela. Adapun alur pembelian *sneakers* untuk memperoleh pemberian diskon 10% yang telah ditentukan oleh pihak Ventela Shoes Purwokerto yaitu sebagai berikut:

1. Pada mulanya calon pembeli membawa *sneakers* bekas di mana kondisi *sneakers* dalam keadaan bersih dan masih terdapat dus atau box sepatu.
2. Calon pembeli memberikan *sneakers* bekas kepada karyawan atau pramuniaga di Ventela Shoes Purwokerto.
3. Kemudian setelah calon pembeli memberikan *sneakers* bekas kepada karyawan atau pramuniaga, lalu dicek kembali dengan ketentuan yang ada.

---

<sup>107</sup> Citra Banch Saldy “Owner Ventela Shoes Purwokerto”, *Wawancara*, pada tanggal 7 Juli 2022, pukul 14.03 WIB.

Apabila *sneakers* yang diberikan dalam kata layak maka diskon atau potongan harga 10% akan diperoleh.

4. Setelah dinyatakan sesuai oleh karyawan maka pemberian diskon 10% diberikan kepada calon pembeli *sneakers* dengan merk ventela.
5. Setelah pembeli sudah mendapatkan diskon 10%, nantinya *sneakers* bekas tersebut akan disedekahkan kepada yang membutuhkan.

Praktik jual beli dengan pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto memiliki kendala yaitu konsumen yang hendak menukarkan *sneakers* bekas tidak terlalu paham mengenai kondisi layaknya. Hal ini karena kurangnya pembeli dalam memahami dari postingan ketentuan yang terdapat di *web* dari Ventela Shoes Purwokerto ini.

Menurut Edwin Handoyo sebagai konsumen yang pernah melaksanakan transaksi dan menukarkan *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto, mereka menjelaskan bahwa:

Jual beli dengan pemberian diskon 10% dengan adanya syarat untuk membawa *sneakers* bekas ini saya merasa puas, saya juga merasa senang ketika belanja sepatu di sini karena dalam pelayanannya ramah, awalnya saya tahu adanya pemberian diskon ini dari media sosial *instagram*, kemudian saya membawa *sneakers* saya yang sudah jarang dipakai, saya membawa dengan kotak dus dari sepatu saya, kemudian saya tukarkan dan saya mendapat diskon 10%, saya membeli *sneakers* di Ventela shoes Purwokerto yang merk Ventela dengan harga Rp. 209.000,- kemudian dengan adanya diskon jadi lebih terjangkau lagi.

Setelah saya diberitahu oleh pramuniaga bahwa nantinya sepatu saya ini akan di sedekahkan lebih jadi nilai plus juga menurut saya.<sup>108</sup>

Witri Wahyuning Asih sebagai mahasiswa yang juga pernah melaksanakan transaksi dan menukarkan *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto, beliau menjelaskan bahwa:

Pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas sangat membantu saya, karena harganya jadi lebih murah, setelah saya tahu bahwa nantinya akan disedekahnya jadi lebih senang lagi, karena sepatu saya ini ketika saya beli di *online* ukurannya kekecilan, jadi dari pada sama saya tidak dipakai jadi ketika saya mengetahui ini saya langsung tertarik.<sup>109</sup>

Dari penjelasan di atas, peneliti telah mewawancarai dari para pihak pembeli atau konsumen yang lainnya adapun hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto ini mempunyai dampak yang positif bagi masyarakat yang berdomisili di daerah sekitar Purwokerto karena selain mendapatkan diskon nantinya *sneakers* yang sudah ditukarkan bisa bermanfaat bagi sesama manusia.

Praktik jual beli dengan pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto merupakan perilaku bisnis dalam jual beli yang sudah banyak diminati oleh kalangan mahasiswa, karyawan dan masyarakat lainnya.

---

<sup>108</sup> Edwin Handoyo “Konsumen di Ventela Shoes Purwokerto”, *Wawancara*, pada tanggal 6 Agustus 2022, pukul 13.45 WIB.

<sup>109</sup> Witri Wahyuning Asih “Konsumen di Ventela Shoes Purwokerto”, *Wawancara*, pada tanggal 5 November 2022, pukul 14.45 WIB.

### **C. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Diskon 10% dengan Syarat Membawa *Sneakers* Bekas dalam Pelaksanaan Jual Beli**

Bisnis atau jual beli di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh manusia. Tetapi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam belum tentu semua orang Islam melaksanakannya. Di dalam hukum Islam jual beli bisa dikatakan halal jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan, adapun rukun dalam jual beli menurut jumbuh ulama ada empat, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Orang yang Berakad

Orang yang berakad merupakan dua orang yang terdiri dari penjual dan pembeli. Orang yang berakad di sini yaitu penjual Ventela Shoes Purwokerto dan pembeli merupakan konsumen dari Ventela Shoes Purwokerto.

Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli memenuhi syarat, yang *pertama* berakal, dengan syarat tersebut maka anak kecil yang belum berakal tidak boleh melakukan transaksi jual beli, dan jika telah terjadi transaksi maka tidak sah.<sup>110</sup> yang *kedua* yaitu orang yang melakukan transaksi adalah orang yang berbeda, maksudnya tidak boleh menjadi pembeli dan penjual dalam satu waktu yang bersamaan.

---

<sup>110</sup> Syaifullah, "Etika Jual Beli dalam Islam" *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, Desember 2014, hlm. 377.

## 2. Akad *Ijāb* dan *Qabūl*

Pengertian akad menurut bahasa yaitu ikatan yang ada di antara ujung suatu barang, sedangkan akad menurut istilah merupakan perkataan antara *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak.<sup>111</sup> Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pada usaha masing-masing pihak yang telah melakukan akad. Akad ini dapat dilakukan secara jelas baik secara lisan maupun dengan tulisan ataupun perbuatan. Dalam Ventela Shoes Purwokerto akadnya dilaksanakan secara lisan, hal ini ditandai dengan perkataan penjual kepada pembeli sewaktu proses jual beli terjadi.

## 3. Ada Barang yang dibeli

Untuk menjadi sah dalam jual beli adanya barang yang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objekpun harus memenuhi syarat dengan bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, serta milik orang yang melakukan akad serta diketahui jenis dan sifat barang tersebut yakni barang yang akan ditransaksikan harus ada wujudnya dan diketahui dengan jelas. Dalam penelitian ini yang menjadi objek transaksi adalah sepatu dengan jenis *sneakers*.

## 4. Adanya Nilai Tukar atau Pengganti Barang

---

<sup>111</sup> Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", hlm. 274.

Nilai tukar pengganti barang, merupakan sesuatu untuk memenuhi tiga syarat, bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu yang menjadi alat tukar dengan pembayaran secara langsung atau tunai menggunakan uang.

Dalam agama Islam memiliki pedoman untuk mengarahkan umatnya agar melaksanakan suatu amalan. Salah satunya agar terhindar dari kesewenang-wenangan dalam bermuamalah karena pada dasarnya semua bentuk dari muamalah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan syariat Islam yaitu yang terdapat unsur riba, *maysir* maupun *tadlis* dan dalam bermuamalah harus sesuai dengan prinsip suka sama suka, terbuka dan bebas dari unsur penipuan.<sup>112</sup>

Dalam hukum Islam, konsep yang relevan terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto yang dikaji dalam penelitian ini adalah teori akad *ji'alah*. *Ji'alah* secara bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena suatu yang dikerjakannya.<sup>113</sup> Ibnu Faris menyatakan bahwa *al-ju'lu*, *al-ja'alah* artinya suatu pekerjaan yang ia lakukan.<sup>114</sup> Sedangkan *ji'alah* menurut syariah menyebutkan bahwa hadiah atau pemberian seseorang dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak

<sup>112</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 189.

<sup>113</sup> Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*, hlm. 188.

<sup>114</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, hlm. 313-314.

diketahui.<sup>115</sup> Dalam hal ini konsep *ji'ālah* bertujuan untuk memberikan keringan terhadap umat dalam melakukan pekerjaan, karena pada dasarnya tidak semua pekerjaan dilakukan sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga dengan *ji'ālah*, kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad *ji'ālah* merupakan pekerjaan dengan syarat pekerjaan diketahui manfaatnya.

Pelaksanaan bisnis jual beli di Ventela Shoes Purwokerto yang memberikan diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini merupakan bisnis yang halal karena tidak terdapat unsur penipuan, karena barang yang diperjual belikan jelas dan dapat digunakan oleh konsumen, dalam pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas dikatakan *ji'ālah* karena pemberian diskon tersebut diberikan atas prestasi kerja yang telah dilakukan oleh pembeli di Ventela Shoes Purwokerto. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis terkait pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas dengan rukun dan syarat akad *ji'ālah* sebagai berikut:

#### 1. Lafadz atau *Ṣigat* akad

Lafadz dalam akad *ji'ālah* merupakan izin kepada seseorang yang akan bekerja dan tidak ditentukan batasan waktunya. *Ji'ālah* dipandang sah, walaupun hanya ucapan *ijāb* saja yang ada, tanpa ada ucapan *qabūl* atau cukup sepihak.<sup>116</sup> Dalam praktiknya pihak penjual di Ventela Shoes

<sup>115</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, hlm. 189.

<sup>116</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 269.

Purwokerto memberikan pengumuman melalui postingan di media sosial *instagram* dan pengikut dari media sosial Ventela Shoes Purwokerto akan mengetahui mengenai program pemberian diskon.

## 2. Orang yang menjanjikan upah

Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah berasal dari Ventela Shoes Purwokerto. Orang yang menjanjikan upah harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad yaitu balig, berakal dan bijaksana.<sup>117</sup> Dalam praktiknya orang yang memberi upah atau *ja'il* sudah termasuk dalam syarat tersebut, begitu pula dengan konsumen yang membeli sudah memenuhi syarat karena pembeli merupakan usia di atas 19 tahun.

## 3. Pekerjaan yang dilakukan

Terkait dengan pekerjaan di sini harus jelas diketahui oleh pembeli dan tentunya bukan sesuatu yang haram dan juga diperbolehkan oleh syara'. Dalam praktiknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh pembeli yaitu membawa *sneakers* bekas dengan kondisi *sneakers* yang layak digunakan. Kemudian pihak Ventela Shoes Purwokerto akan memberikan diskon apabila *sneakers* dikatakan layak.

---

<sup>117</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 435.

#### 4. Upah

Dalam praktik pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas imbalan yang diberikan yaitu 10% dari total pembelian *sneakers* dengan merk Ventela. Menurut Ibnu Qudamah bahwa upah yang diberikan harus jelas apabila upah tersebut tidak jelas maka akan menjadi akad yang *fasid*.

Mengenai rukun dan syarat pada akad *ji'alah* terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat untuk membawa *sneakers* bekas tersebut sesuai dengan aturan pengupahan dalam syariat Islam. Mengenai kebolehan akad *ji'alah* disampaikan oleh Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>118</sup> Akad *ji'alah* ini dibolehkan dengan dalil firman Allah dalam kisah Nabi Yusuf AS bersama dengan saudara-saudaranya, yaitu Surat Yusuf: 72 Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَنْقُذُ صَوَاعِ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”<sup>119</sup>

Berdasarkan hadis yang menceritakan orang yang mengambil upah dalam perobatan surat Al-Fatihah, yang diriwayatkan oleh Jamaah kecuali Imam Nasa'i dari Abu Sa'id al-Khudri. Menurut ulama Hanafiyah akad *ji'alah* tidak diperbolehkan karena di dalamnya mengandung unsur penipuan, yaitu

<sup>118</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 433.

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya untuk Wanita* (Jakarta: Wali, 2010), hlm. 244.

ketidakjelasan pekerjaan dan waktunya.<sup>120</sup> Hal ini diqiyaskan pada seluruh dari akad *ijarah* yang disyaratkan ada kejelasan mengenai pekerjaan.

Dalam praktiknya berkaitan dengan pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas masuk dalam akad *ji'ālāh*. Jika dilihat dari rukun dan syarat sudah terpenuhi oleh kedua belah pihak, maka dapat di analisis berdasarkan rukun dan syarat yang ditetapkan dalam hukum Islam dengan teori akad *ji'ālāh*. Perihal ketidakjelasan mengenai pekerjaan yang dalam hal ini yaitu kelayakan dari *sneakers* bekas untuk menyelesaikan *ji'ālāh* tidak memberikan mudarat kepada kedua belah pihak yang melakukannya. Oleh karenanya akad *ji'ālāh* sifatnya yang tidak mengikat kepada salah satu pihak yang melaksanakan akad.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto termasuk dalam akad *ji'ālāh*. Yang mana dalam penelitian ini hukumnya boleh, karena rukun dan syarat telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Akad *ji'ālāh* merupakan akad yang diperbolehkan menurut ulama Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hambali. Adapun terdapat ketidakjelasan dalam ketentuan kelayakan pada *sneakers* yang akan ditukarkan oleh konsumen kepada penjual telah diatasi dengan ketentuan kriteria *sneakers* yang dibawa yaitu dalam kondisi bersih dan masih ada box sepatu. Adapun pendapat jumbuh ulama bahwa akad *ji'ālāh*

---

<sup>120</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 434.

merupakan sebuah keringanan (rukhsah) karena mengandung ketidakjelasan, dan dibolehkan karena ada izin dari Allah.<sup>121</sup> Adapun mengenai pelaksanaan jual beli merupakan akad jual beli yang sah karena rukun dan syarat jual beli telah sesuai dengan syariat Islam. Dalam penelitian ini termasuk dalam transaksi multi akad yaitu dengan menghimpun satu akad atau dua akad atau lebih yang terhimpun menjadi satu akad, terdapat dua akad yang digunakan yaitu dengan jual beli dan akad *ji'alah* yang mana keduanya mempunyai akibat hukum yang berbeda, satu objek, dalam waktu yang sama serta dengan imbalan dalam satu akad atau transaksi.

Selain itu perlu adanya keridaan di antara kedua belah pihak khususnya pembeli yang telah melaksanakan jual beli dengan adanya pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas. Keridaan para pihak menjadi asas penting untuk diterapkan. Hal ini berlandaskan dalam firman Allah SWT Q.S an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرْضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>122</sup>

<sup>121</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 434.

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, hlm. 83.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas dalam pelaksanaan jual beli di Ventela Shoes Purwokerto dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik jual beli dengan pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto adalah pembeli membawa *sneakers* bekas di mana kondisi *sneakers* dalam keadaan bersih dan masih terdapat dus atau box sepatu. Kemudian calon pembeli memberikan *sneakers* bekas kepada karyawan atau pramuniaga di Ventela Shoes Purwokerto. Kemudian setelah calon pembeli memberikan *sneakers* bekas kepada karyawan atau pramuniaga, lalu dicek kembali dengan ketentuan yang ada. Apabila *sneakers* yang diberikan dalam kata layak maka diskon atau potongan harga 10% akan diperoleh. Setelah dinyatakan sesuai oleh karyawan maka pemberian diskon 10% diberikan kepada calon pembeli *sneakers* dengan merk ventela. Apabila pembeli sudah mendapatkan diskon 10%, nantinya *sneakers* bekas tersebut akan disedekahkan kepada yang membutuhkan.

2. Dalam hukum Islam praktik pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas di Ventela Shoes Purwokerto hukumnya boleh, karena rukun dan syarat telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Adapun yang berkaitan dengan ketidakjelasan pada pekerjaan mengenai kelayakan terhadap *sneakers* bekas yang dibawa oleh konsumen kepada penjual telah diatasi dengan adanya ketentuan kriteria yakni bersih dan terdapat box sepatu. Adapun pendapat jumbuh ulama membolehkan bahwa akad *ji'alāh* merupakan akad yang sifatnya suka rela sedangkan Ulama Hanafii tidak memperbolehkan karena mengandung unsur *garar*. Mengenai pelaksanaan jual belinya di Ventela Shoes Purwokerto telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam ketentuan jual beli Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat jumbuh ulama dan aturan hukum Islam bahwa benda yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, diserahkan, bukan pula benda najis serta memiliki tujuan untuk kebaikan umatnya sehingga hukumnya sah. Praktik transaksi dalam penelitian ini menggunakan multi akad yakni akad *ji'alāh* dan jual beli, hal ini sudah sesuai berdasarkan fatwa DSN-MUI hukumnya diperbolehkan selama terhindar dari riba, *jahalāh* dan *garar*.

## **B. Saran-saran**

1. Pihak Ventela Shoes Purwokerto seharusnya membuat alur mekanisme terhadap pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas secara jelas supaya konsumen mengetahui dengan jelas.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan panduan agar transaksi jual beli di masyarakat sesuai dengan Hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Panji. *Fikih Muamalah Kontemporer: Perkembangan Akad-Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah*. Malang: Inteligencia Media, 2021.
- Afida, Afibatus, dan M. Taufiq Zamzami. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Potongan Harga (Diskon) dengan Berjangka Waktu di Pusat Perbelanjaan Ramayana Kota Salatiga”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 04, No. 02, Desember 2020.
- Al-Bazzar, Al-Hāfiẓ al-Imām Abū Bakr Ahmad bin Amr, *Al-Bahru az-Zakhkhor Al-Ma’ruf bi Musnadi Al-Bazzar Jilid 9*. Madinah: Darul Hadis Qahirah, 1434 H.
- al-Bukhāri, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismāil ibn Ibrāhīm al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju’fī. *Shahih Bukhari*. Beirut: Al-Kutub, tt.
- Arodha, Dianidza. “Eksistensi Akad *Ji’alah* dalam Dunia Transportasi”. *Jurnal I’Thisom*. Vol. 1, No. 1, April 2022.
- Aryanti, Yosi. “Multi Akad (*al-uqud al-murakkabah*) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah” *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol 15 No. 2, Desember 2016.
- Asih, Witri Wahyuning. Konsumen Ventela Shoes Purwokerto. *Wawancara*. Pada Tanggal 5 November 2022.
- At-Tirmizi, Imām al-Ḥafīẓ Abū ‘Isā Muhammad bin ‘Isa. *Sunan At-Tirmidzi*. Riyāḍ: Al-Ma’ārif, 279H.
- Azkiya, Hidayatul. “Jual Beli dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Al-Rasyad*. Vol. 1 No. 1, Januari 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fikih Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan) Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya*. Jakarta: Halim, 2013.

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya untuk Wanita*. Jakarta: Wali, 2010.
- Deza, Muhammad, dan Permana Honeyta Lubis. "Pengaruh Diskon Harga Terhadap *Purchases Intentions* yang Dimediasi oleh Kepercayaan Konsumen dalam Pembelian Sepatu Olahraga Secara *Online* Di Kota Banda Aceh". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Managemen*. Vol. 5, No. 2, Mei 2020.
- Dib Al-Bugha, Musthafa. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Noura, 2017.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. *Teori Wawancara Psikodignostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Fatwa DSN MUI NO:62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah.
- Fauziyah, Syifa Wasilatul. "Kata Majemuk pada Jargon *Sneakers* Berbahasa Inggris dalam Komunitas *Sneakershead* IST (Indonesia Sneakers Team)". *Jurnal Sosiohumaniora*. Vol 2, No. 1 Maret 2020.
- Ghazali, Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Handoyo, Edwin. Konsumen Ventela Shoes Purwokerto. *Wawancara*. Pada Tanggal 6 Agustus 2022.
- Harhap, Raja Sakti Putra. "Hukum Multi Akad dalam Transaksi Syariah" *Jurnal Al-Qash*, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Harun. *Fiqh Multi Akad*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisi Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: STT Jaffray, 2019.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Iryani, Eva. “Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol. 17. No. 2 Tahun 2017.
- Isnaini, Arif. *Model dan Strategi Pemasaran*. Mataram Lombok: NTP PRESS, 2005.
- Livia, Novi Cindy. “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Hangus Poin Bagi Member Oriflame”. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Predana Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mufid, Moh, *Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Munandar, Fakhrul. “Sistem Fee Agen dalam Penjualan Rumah *Real Estate* pada PT. Hadrah Aceh Pratama dalam Perspektif Akad *Ji’alah*”. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Pakpahan, Andrew Fernando. *Metodologi Penelitian Ilmiah*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2020.

- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni: Sifat Haji dan Jual Beli Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Rachmawati, Eka Nuraini . “Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia”. *Jurnal Al’adalah*. Vol. XII, No. 4, Desember 2015.
- Raco, R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Rahmawati, Ita, Dkk. *Faktor Diskon, Bonus Pack, dan In Store Display Serta Pengaruhnya Terhadap Pembelian Impulsif* . Jombang: LPPM Universitas K.H. A. Wahab Hasbullah, 2020.
- Rasmi. “Pengaruh Potongan Harga dengan Menggunakan Kartu Member dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana M”Tos Makassar”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alaudin Makassar, 2016.
- Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17 No. 33.
- Rismawati, Evi. Pramuniaga Ventela Shoes Purwokerto. *Wawancara*. Pada Tanggal 9 Juli 2022.
- Saldy, Citra Banch. *Owner Ventela Shoes Purwokerto*. *Wawancara*. Pada tanggal 5 Juli 2022.
- Sanjaya, Wina. *Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode dan Prosedur*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2013.
- Saputro, Juwanto Edy. “Pemberian Diskon dalam Pelaksanaan Jual Beli di Pasar Cendrawasih Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. *Skripsi*. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.
- Sari, Mila. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Shobirin. “Jual Beli dalam Pandangan Islam”. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2, Desember 2015.

- Sifa, Fela. "Jual Beli Akun Go-Jek Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Driver Go-Jek Purwokerto." *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Syaifulloh. "Etika Jual Beli dalam Islam". *Jurnal Studia Islamika*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.
- Syamsudin, Muhammad. "Antara Akad Sewa Jasa dan Akad Sayembara, Ada Akad Lomba". <https://islam.nu.or.id/>
- Syamsuri. *Ekonomi Pembangunan Islam: Sebuah Prinsip, Konsep dan Asas Falsafahnya*. Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Teresiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Ventela, "Ventela: Canvas Shoes", <https://www.ventela.com/>
- Veronica, Lala. "Sistem Promo dalam Praktik Jual Beli di Indomaret Kabupaten Bengkulu Tengah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif". *Skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2020.
- Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Yunia, Ika dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqhasid Al-Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



*Lampiran 1*

**HASIL WAWANCARA KEPADA OWNER  
VENTELA SHOES PURWOKERTO**

Nama : Citra Banch Saldy

Keterangan : *Owner* Ventela Shoes Purwokerto

Waktu : 5 Juli 2022, Pukul 14.26 WIB

**Pertanyaan**

1. Kapan Ventela Shoes Purwokerto didirikan?

**Jawaban:** Januari 2021

2. Ada berapa pegawai yang bekerja di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** ada 2 karyawan yang bekerja di sini

3. Apakah sudah lama adanya sistem pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas ?

**Jawaban:** dimulai dari bulan Februari 2022

4. Bagaimana sistem pemberian diskon 10% ?

**Jawaban:** untuk mendapat diskon 10% konsumen datang ke toko Ventela Shoes Purwokerto dengan membawa *sneakers* bekas yang kondisinya masih layak digunakan, kondisi layak di sini yakni bersih dan lebih baik ada box sepatunya, setelah itu nanti dilihat terlebih dahulu oleh karyawan apabila *sneakers* yang dibawa telah sesuai maka pemberian diskon akan diberikan kepada konsumen.

5. Apa tujuan diadakannya sistem pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas?


**Jawaban:** tujuannya untuk menarik konsumen datang ke Ventela Shoes Purwokerto, adapun tujuan dari sistem pemberian diskon dengan membawa *sneakers* bekas nantinya sepatu tersebut akan kami sedekahkan kepada orang yang berhak menerima.

6. Apakah ada target penjualan dengan diskon seperti ini?

**Jawaban:** kalau untuk target tidak ada.

7. Apakah praktik pemberian diskon dengan membawa *sneakers* bekas sudah sesuai syariat?

**Jawaban:** Sudah, karena barang yang diperjualbelikan bukan barang yang haram.



*Lampiran 2*

**HASIL WAWANCARA KEPADA PRAMUNIAGA  
VENTELA SHOES PURWOKERTO**

Nama : Evi Rismawati  
Umur : 21 Tahun  
Keterangan : Pramuniaga Ventela Shoes Purwokerto  
Waktu : 9 Juli 2022, Pukul 14.05 WIB.

**Pertanyaan**

1. Bagaimana sistem pemberian diskon 10% dengan syarat membawa *sneakers* bekas?

**Jawaban:** untuk yang pertama pembeli datang ke Ventela Shoes Purwokerto dengan membawa *sneakers* bekas, setelah itu *sneakers* akan kami lihat apakah bisa dikatakan layak. Setelah kami katakan layak maka nanti pembeli akan mendapat diskon dengan pembelian *sneakers* ventela.

2. Merk sepatu apa saja yang dijual di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** ada merk ventela, no brands, patrobas dan warior.

3. Apa maksud dan tujuan mengenai pemberian diskon ini?

**Jawaban:** Untuk menarik konsumen.

4. Apakah toko ini mendapat keuntungan dari pemberian diskon ini?

**Jawaban:** ada keuntungan pastinya, untung dari penjualan dan konsumen juga semakin banyak.

5. Apakah pemberian diskon ini sudah sesuai dengan syariat?

**Jawaban:** Saya rasa sudah, karena konsumen juga merasa senang ketika ada diskon.

## HASIL WAWANCARA KEPADA KONSUMEN VENTELA SHOES PURWOKERTO

Nama : Ahmad Lutfi Afandi  
Umur : 23 Tahun  
Keterangan : Konsumen  
Waktu : 23 Juli 2022, Pukul 13.45 WIB

### Pertanyaan

1. Apakah saudara pernah berbelanja di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** iya saya pernah berbenja di Ventela Shoes Purwokerto.

2. Apakah saudara pernah membawa *sneakers* bekas untuk mendapatkan diskon 10%?

**Jawaban:** pernah mba.

3. Dari mana saudara mengetahui terkait pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini ?

**Jawaban:** dari *instagram*

4. Apakah saudara mengetahui praktiknya ?

**Jawaban:** iya saya tahu, saya membawa sepatu saya dari rumah kemudian saya tukarkan, oleh karyawan kemudian di cek dan saya dapat diskon 10%.

5. Bagaimana pendapat saudara sebagai konsumen terkait dengan hal ini?

**Jawaban:** iya menurut saya potongan harganya lumayan.

6. Apakah anda untung dengan adanya pemberian diskon dengan adanya syarat?

**Jawaban:** iya untung.

## HASIL WAWANCARA KEPADA KONSUMEN VENTELA SHOES PURWOKERTO

Nama : Edwin Handoyo  
Umur : 23 Tahun  
Keterangan : Konsumen  
Waktu : 6 Agustus 2022, Pukul 14.03 WIB

### Pertanyaan

1. Apakah saudara pernah berbelanja di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** Pernah

2. Apakah saudara pernah membawa *sneakers* bekas untuk mendapatkan diskon 10%?

**Jawaban:** benar mba.

3. Dari mana saudara mengetahui terkait pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini ?

**Jawaban:** media sosial *instagram*

4. Apakah saudara mengetahui praktiknya ?

**Jawaban:** mengetahui, saya bawa sepatu dengan jenis *sneakers* pada saat membeli sepatu ventela kemudian saya berikan sepatu saya kepada karyawan setelah itu saya mendapat diskon sebesar 10%.

5. Bagaimana pendapat saudara sebagai konsumen terkait dengan hal ini?

**Jawaban:** senang, karena nantinya sepatu bekas saya juga disedekahkan.

6. Apakah anda untung dengan adanya pemberian diskon dengan adanya syarat?

**Jawaban:** untung.

## HASIL WAWANCARA KEPADA KONSUMEN VENTELA SHOES PURWOKERTO

Nama : Nur Ihsan  
Umur : 24 Tahun  
Keterangan : Konsumen  
Waktu : 10 September 2022, Pukul 15.16 WIB

### Pertanyaan

1. Apakah saudara pernah berbelanja di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** benar pernah.

2. Apakah saudara pernah membawa *sneakers* bekas untuk mendapatkan diskon 10%?

**Jawaban:** iya, pernah.

3. Dari mana saudara mengetahui terkait pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini ?

**Jawaban:** Postingan di *instagram*

4. Apakah saudara mengetahui praktiknya ?

**Jawaban:** mengetahui.

5. Bagaimana pendapat saudara sebagai konsumen terkait dengan hal ini?

**Jawaban:** awalnya saya tidak yakin mendapatkan diskon 10% ini, setelah dilihat oleh karyawannya ternyata sepatu yang saya tukar masih layak.

6. Apakah anda untung dengan adanya pemberian diskon dengan adanya syarat?

**Jawaban:** untung, karena menurut saya dengan 10% sudah lumayan untuk sepatu ventela yang saya beli.

## HASIL WAWANCARA KEPADA KONSUMEN VENTELA SHOES PURWOKERTO

Nama : Abdan Syakuro  
Umur : 21 Tahun  
Keterangan : Konsumen  
Waktu : 10 September 2022, Pukul 15.30 WIB

### Pertanyaan

1. Apakah saudara pernah berbelanja di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** pernah.

2. Apakah saudara pernah membawa *sneakers* bekas untuk mendapatkan diskon 10%?

**Jawaban:** iya, pernah mba.

3. Dari mana saudara mengetahui terkait pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini ?

**Jawaban:** dari *instagram*

4. Apakah saudara mengetahui praktiknya ?

**Jawaban:** ya saya mengetahui, saya membawa *sneakers* bekas setelah itu saya datang ke toko dan pada saat saya beli sepatu ventela saya tukarkan dengan sepatu saya, setelah dicek saya mendapatkan diskonnya.

5. Bagaimana pendapat saudara sebagai konsumen terkait dengan hal ini?

**Jawaban:** saya kurang paham bahwa sepatu bekas seperti apa yang harus saya bawa.

6. Apakah anda untung dengan adanya pemberian diskon dengan adanya syarat?

**Jawaban:** untung mba.

## HASIL WAWANCARA KEPADA KONSUMEN VENTELA SHOES PURWOKERTO

Nama : Nur Rohman  
Umur : 25 Tahun  
Keterangan : Konsumen  
Waktu : 5 November 2022, Pukul 14.30 WIB

### Pertanyaan

1. Apakah saudara pernah berbelanja di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** Pernah

2. Apakah saudara pernah membawa *sneakers* bekas untuk mendapatkan diskon 10%?

**Jawaban:** pernah

3. Dari mana saudara mengetahui terkait pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini ?

**Jawaban:** dari *sosial media*

4. Apakah saudara mengetahui praktiknya ?

**Jawaban:** saya mengetahui.

5. Bagaimana pendapat saudara sebagai konsumen terkait dengan hal ini?

**Jawaban:** sebagai konsumen saya senang pas saya dapat diskon, harganya jadi lumayan mba. Sepatu yang saya tukar juga bermanfaat nantinya.

6. Apakah anda untung dengan adanya pemberian diskon dengan adanya syarat?

**Jawaban:** untung mba.

## HASIL WAWANCARA KEPADA KONSUMEN VENTELA SHOES PURWOKERTO

Nama : Witri Wahyuning Asih  
Umur : 22 Tahun  
Keterangan : Konsumen  
Waktu : 5 November 2022, Pukul 14.45 WIB

### Pertanyaan

1. Apakah saudara pernah berbelanja di Ventela Shoes Purwokerto?

**Jawaban:** Pernah

2. Apakah saudara pernah membawa *sneakers* bekas untuk mendapatkan diskon 10%?

**Jawaban:** iya pernah.

3. Dari mana saudara mengetahui terkait pemberian diskon dengan syarat membawa *sneakers* bekas ini ?

**Jawaban:** dari *sosial media instagram*

4. Apakah saudara mengetahui praktiknya ?

**Jawaban:** saya mengetahui. Saya membawa *sneakers* bekas saya ketika membeli sepatu ventela. Setelahnya dicek oleh karyawan mba, kemudian setelah itu diberitahu bahwa sepatu saya layak atau tidak layak.

5. Bagaimana pendapat saudara sebagai konsumen terkait dengan hal ini?

**Jawaban:** kurang paham mengenai ketentuan sepatu bekasnya mba.

6. Apakah anda untung dengan adanya pemberian diskon dengan adanya syarat?

**Jawaban:** untung.

Lampiran 4

HASIL DOKUMENTASI



Toko Ventela Shoes Purwokerto



Model-model Sneakers



Gudang Ventela Shoes Purwokerto



Konsumen pengunjung



Wawancara dengan Owner Ventela Shoes Purwokerto



Wawancara dengan Pramuniaga atau karyawan Ventela Shoes Purwokerto



Wawancara dengan konsumen 1



Wawancara dengan konsumen 2



Wawancara dengan konsumen 3



Wawancara dengan konsumen 4



Wawancara dengan konsumen 5



Wawancara dengan konsumen 6



*Lampiran 5*

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Tika Azizah
2. NIM : 1717301042
3. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 27 November 1998
4. Alamat Rumah : Padangsari, RT 01 RW 04, Majenang, Cilacap
5. Nama Ayah : Dani Stansyah
6. Nama Ibu : Baetun Munasaroh

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : MI PP El-Bayan, 2011
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs El-Bayan, 2014
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MAN Majenang, 2017
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri, 2017
2. Pendidikan Non-formal
  - a. Pondok Pesantren Pembangunan Miftahul Huda, Cigaru 1, Majenang
  - b. Pondok Pesantren Modern El-Fira

C. Pengalaman Organisasi

1. *Bussines Law Center* UIN Prof. K.H Saifudin Zuhri

Purwokerto, 14 November 2022

Ttd.

Tika Azizah